



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MALKIEL SIBAJAT.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/7 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Raffles Hills Blok N 8/25 RT.003 RW.025
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota
Depok, Jawa Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 s/d 5 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GEORGE D NAKMOFA, SH., MH Jl. Air Lobang I RT 039/RW 017 Sikumana Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.Pidsus/2016 tanggal 2 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang dengan No.102/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.KPG tertanggal 10 Oktober 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALKIEL SIJABAT tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa MALKIEL SIJABAT oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;
3. Menyatakan terdakwa MALKIEL SIJABAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MALKIEL SIJABAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp256.488.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. SP2D Nomor seri 19600302 tanggal 14 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka (20%) senilai Rp. 1.398.471.698 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
2. Nomor SPM 00504/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka (20%) PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.441.723.400
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00486/sptb/menpera/2012 tanggal 06 Desember 2012
4. Ringkasan Kontrak Tanggal 06 Desember 2012
5. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
6. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
7. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurence Nomor PST.0680/2012-01975SI tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
8. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 43.251.702
9. 1 lembar Surat Permintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
10. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
11. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No. 892/BAP/PK-PRKK/PRK KK-1/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
12. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 12 November 2012
13. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 1/JMA-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
14. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
15. 1 lembar kuitansi Nomor 1/JMA/KWT-NTT/12/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
16. 1 lembar fotocopy garansi bank pelaksanaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 08 November 2012 Bank DKI

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
18. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu
19. Nomor seri SP2D 19671272 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.568.763.346, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu
20. Nomor SPM 00457/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.617.281.800
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00462/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012
22. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
23. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
24. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
25. Ringkasan Kontrak Tanggal 03 Desember 2012
26. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.518.454
27. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
28. 1 lembar Surat Pemintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
29. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
30. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No. 893/BAP/PK-PRKK/PRK KK-2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
31. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 2/JMA-NTT/ADM/XII/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
32. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
33. 1 lembar kuitansi atas nama PT. Joglo Multi Ayu Nomor 2/JMA-NTT/12/2012 tanggal 28 November 2012
34. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
35. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
36. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Nomor Seri SP2D 19671273 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.569.477.848 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Indah Utama Jaya
38. SPM No 456/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 1.618.018.400
39. lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 03 Desember 2012
40. 1 lembar ringkasan kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 03 Desember 2012
41. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 28 November 2012
42. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.540.552
43. 1 lembar rekening koran atas nama PT Indah Utama Jaya
44. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Indah Utama Jaya
45. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01974SI tanggal 12 November 2012
46. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
47. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
48. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran No. 890/BAP/PK-PRKK/PRK KK-3/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
49. 1 lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/UJM-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
50. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012
51. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/UJM-NTT/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012
52. 1 lembar Fotocopy Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 14200/X.23/BG-ASK/XI/2012 tanggal 12 November 2012 Bank DKI
53. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
54. 1 rangkap Surat Perjanjian tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
55. 1 rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya
56. Nomor Seri SP2D 19671271 tanggal 10 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.345.093.180

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Nomor SPM 00458/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.386.694.000
58. 1 lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012
59. 1 lembar fotocopy NPWP atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
60. 1 lembar fotocopy Rekening Koran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
61. 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 00460/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012
62. 1 lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01977SI tanggal 12 November 2012
63. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
64. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 41.600.820
65. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
66. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
67. Berita Acara pembayaran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 891/BAP/PK-PRKK/PRK KK-4/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
68. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
69. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/LPJ-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012
70. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/LPJ/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012
71. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
72. 1 lembar fotocopy Garansi Bank DKI atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 3264/JB.5ZXB-1/MTR/ASKR/XI/2012 tanggal 12 November 2012
73. 1 Rangkap Surat perjanjian atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
74. 1 Rangkap Syarat – syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Lumban pasir Jaya
75. 1 buah Dokumen Surat Perjanjian Antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1
76. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 2
77. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 3

Halaman 6 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Lumban pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 4
79. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. PT. Cakra Buana Total Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang (SPRK-3 beserta Addendumnya
80. Laporan Bulanan 1 Periode November 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
81. Laporan Bulanan 2 Periode Desember 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
82. 1 Jepitan Foto Copy Surat Kasatker Nomor : 61/Satker-PRKNTT/11/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Konfirmasi Jumlah Unit Rumah Khusus beserta lampirannya
83. 1 jepitan foto copy surat Kasatker Nomor : 534/Satker-PRNTT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan beserta lampirannya
84. 1 jepitan foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (berisi 10 lampiran)
85. 1 jepitan foto copy Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ PPK, Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah pembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2012 beserta lampirannya.
86. Foto Copy surat Kuasa Don Carlos Nisoni kepda Julian Fernando Naiggolan, SE, MBA tanggal 5 April 2013
87. 2 lembar Foto Copy gambar Peta Lokasi kerja MBR
88. 1 jepitan SK Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Nomor : 37/KPTS/Satker-PRNTT/II/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus TA. 2012 beserta lampirannya.
89. 1 lembar foto copy Surat Tanda penerimaan Laporan dari Polsek Fatuleu dari Banyu S. Prada tanggal 01 September 2014 beserta lampirannya.
90. 1 jepitan Foto Copy Surat pernyataan Mirsyad Harafi beserta lampirannya
91. 1 jepitan Asli surat kuasa Krisman Antonius kepada Jonkris Simarmata, SH tanggal 2 Juni 2014

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 jepitan Surat PPK Nomor : 037/SPPBJ/PK-PRKK/PRNTT/PRK KK-4/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penunjukan Penyediaa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang - 4 beserta lampirannya.
93. 1 jepitan Surat Kasatker MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Nomor: 140 /Satker-PRNTT/II/2013 tanggal 17 Juli 2013 Perihal Peringatan Ke-II Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rusus Kabupaten -4 beserta lampirannya
94. 1 buah dokumen Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus 2012 di Kabupatgen Kupang oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan dan 1 jepitan foto copy LHA Nomor 139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Laporan Kompilasi Hasil Audit atas pelaksanaan Pembarngunan Rumah Khusus untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Dipa TA. 2012
95. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 91 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012
96. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 27 tanggal 21 Nopember 2012
97. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 29 tanggal 21 Nopember 2012
98. Kuasa Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri Nomor : 33 tanggal 23 Nopember 2012
99. Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya Nomor : 34 tanggal 23 Nopember 2012
100. DIPA TA. 2012 Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARBA ULI MANURUNG

8. Menyatakan Barang Bukti Nomor urut 101 berupa Uang Tunai sebesar Rp. 133.488.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

9. Menetapkan supaya terdakwa MALKIEL SIJABAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dan seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-06/Kab.Kpg/09/2016 tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MALKIEL SIJABAT berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi (yang dilakukan penyidikan secara terpisah), Don Carlos F.L. Nisoni, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl Sam Ratulangi No.8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan bertempat di Hotel IMA Jl Timor Raya Nomor 122 Kota Kupang serta bertempat di Dusun Nefonikis Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dan Desa Camplong 2 Helipad Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta**

Halaman 9 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kementerian Perumahan Rakyat RI melaksanakan kegiatan di bawah pengendalian Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012, yang berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 untuk 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah sebesar Rp 765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBN murni TA 2012 sesuai dengan:
 - DIPA induk sesuai Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-476/WPB.23/BD.0202/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp. 700.000.000.000,-
 - Revisi ke-1 dengan Surat Pengantar Kementerian Keuangan RI Nomor : SP-1437/WPB.23/BG.0103/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi Rp.765.900.000.000. Ada penambahan untuk 2 Kabupaten yakni Kab. Sumba Tengah dan Kab. Flores Timur.
 - Revisi ke-2, perubahan pagu PSU Antar Kawasan dan Alat Cetak dengan nilai tetap Rp. 765.900.000.000,-
 - Revisi ke-3, bayar tunggakan pemeliharaan tahun 2011 dan nilai tetap Rp.765.900.000.000.
- Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,- tersebut di atas terinci untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000.
 2. Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000.
 3. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000.

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000.
 5. Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000.
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp.252.285.400.000.- untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, sebagian diantaranya dialokasikan khusus untuk wilayah Kabupaten Kupang dan rencana awalnya dianggarkan untuk pembangunan 1.312 unit rumah dan terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan yaitu :
1. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan 312 unit rumah.
 2. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,- (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah.
 3. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dikerjakan oleh PT Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 8.090.092.000,- (delapan milyar sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah.
 4. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh PT Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembangunan 300 unit rumah.
- Bahwa khusus untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2, pada tanggal 12 November 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl Sam Ratulangi No.8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, telah ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut oleh Direktur PT Joglo Multi Ayu Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos FL Nisoni, ST MT selaku PPK dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari yaitu :
- a. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), yang dituangkan dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp.

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.208.671.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan 312 unit rumah dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, dan pembangunan rumah tersebut berada di wilayah Desa Fatutea Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang yang kemudian dipindahkan ke Dusun Nefonikis Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

- b. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), yang dituangkan dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp.8.086.409.000,- (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, dan pembangunan rumah tersebut berada di wilayah Desa Camplong 2 Helipad Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.
- Bahwa 9 (sembilan) hari setelah penandatanganan kontrak yaitu pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa dengan sengaja telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT Joglo Multi Ayu yaitu untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) kepada orang lain yaitu kepada seorang bernama M. Irsyad Hanafi, padahal sebenarnya pembangunan kedua paket pekerjaan tersebut merupakan kewajiban dari PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak.
 - Bahwa pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A Jakarta Pusat dengan 2 (dua) buah Akta yaitu :
 1. Akta Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang berisi kuasa dari Kesi Marsella Sinurat kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya merupakan kewajiban dari PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak untuk paket pekerjaan tersebut.

2. Akta Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang berisi kuasa dari Kesi Marsella Sinurat kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak untuk paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak untuk dua paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) oleh terdakwa dengan mengatasnamakan Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu kepada M. Irsyad Hanafi tersebut, dapat dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya telah membuat 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 bermaterai cukup, yang isinya berupa Kuasa dari Kesi Marsella Sinurat kepada terdakwa untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. Irsyad Hanafi untuk mengerjakan kedua paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 tersebut, dibuat oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu dan tandatangan Kesi Marsella Sinurat yang tertera dalam Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 tersebut adalah bukan tandatangan dari Kesi Marsella Sinurat melainkan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa karena terdakwa sendiri yang menandatangani.
- Bahwa 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 yang di dalamnya tercantum tandatangan Kesi Marsella Sinurat yang telah dipalsukan oleh terdakwa tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat 2 (dua) buah Akta Kuasa

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur di Notaris Fauzi Agus, SH yaitu Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan Akta Kuasa Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-2 yang kedua akta tersebut berisi pelimpahan pelaksanaan kedua paket pekerjaan dimaksud kepada M. Irsyad Hanafi.

- Bahwa pekerjaan yang dilimpahkan ataupun dialihkan oleh terdakwa kepada M. Irsyad Hanafi dengan Kuasa Direktur Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan Akta Kuasa Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-2 di depan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut, sesuai dengan bunyi yang tertera dalam kedua Akta Notaris tersebut adalah masuk dalam kualifikasi “ *pekerjaan utama berdasarkan kontrak* ” yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk dialihkan kepada orang lain.
- Bahwa dengan demikian pembuatan Kuasa Direktur tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :
“ Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis “
- Bahwa setelah kedua kontrak tersebut ditandatangani, terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi selanjutnya mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah cetak untuk kedua paket pekerjaan tersebut sesuai dengan bunyi kontrak dengan cara mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai masing-masing kontrak yaitu :
 1. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1).
 - Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400,-
 - SPM Nomor 00504 tanggal 12 Desember 2012
 - SP2D Nomor 436996B tanggal 14 Desember 2012
 2. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2).
 - Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800,-
 - SPM Nomor 00457 tanggal 05 Desember 2012
 - SP2D Nomor 434801B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa pencairan uang muka untuk kedua paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi di rekening Bank DKI Cabang Matraman Nomor : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak, melainkan

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui nomor rekening yang lain yaitu rekening Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor : 118-08-04307-7 atas nama PT Joglo Multi Ayu.

- Bahwa perubahan nomor rekening perusahaan sehingga menimbulkan perbedaan antara rekening perusahaan yang tercantum di dalam kontrak dengan rekening perusahaan yang digunakan untuk pencairan anggaran adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tanpa ada persetujuan atau disepakati oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut penjelasannya yang menyatakan :

“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua pihak “

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

- Bahwa sejak awal proses pelelangan terdakwa sendiri yang mengurus kegiatan mulai dari proses pelelangan sampai dengan proses penetapan pemenang lelang dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu, dengan demikian penggunaan rekening Bank DKI Cabang Matraman Nomor : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi oleh terdakwa pada saat proses pelelangan dan rekening itu pula yang kemudian terdakwa cantumkan di dalam kontrak adalah dilakukan oleh terdakwa hanya untuk memenuhi kepentingan formalitas semata, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan” dan hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”.

Halaman 15 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang muka dicairkan maka dalam pelaksanaan selanjutnya sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai dengan kontrak, dan sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku Konsultan Supervisi dinyatakan bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tersebut tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh terdakwa dan M. Irsyad Hanafi (prestasi masing-masing paket pekerjaan adalah nol persen).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan agar tetap dapat berjalan dan tidak ada pemutusan kontrak yang berimplikasi adanya kewajiban bagi terdakwa dan M. Irsyad Hanafi untuk membayar denda serta pencairan/klaim atas jaminan uang muka, maka pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi oleh Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, M. Irsyad Hanafi yang telah mendapatkan Kuasa Direktur dari terdakwa kemudian telah melakukan proses perubahan terhadap kontrak yang ada yang dituangkan dalam 2 (dua) buah Adendum Kontrak tanggal 7 Desember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2 yang kemudian keduanya ditandatangani oleh Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK dan sepengetahuan dari Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Adendum Kontrak tertanggal 7 Desember 2012 tersebut telah merubah nilai kontrak maupun jumlah unit rumah yang harus dibangun oleh rekanan dengan rincian :
 - a. Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dirubah/dikurangi dari semula senilai Rp.7.208.671.000,- untuk pembangunan 312 unit rumah menjadi Rp. 1.441.723.400,- untuk pembangunan 62 unit rumah, dan jangka waktu kontrak tidak berubah.
 - b. Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) dirubah/dikurangi dari semula senilai Rp. 8.086.409.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah menjadi Rp. 1.617.281.800,- untuk pembangunan 70 unit rumah, dan jangka waktu kontrak tidak berubah.
- Bahwa adendum kontrak yang ditandatangani terhadap kedua kontrak di atas yang jenisnya adalah kontrak Lump Sum adalah melanggar ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan :

- (1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau.
Mengubah jadwal pelaksanaan.

- (1a).Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga satuan.

Sedangkan Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa: Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga.
- b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (*output based*).
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat.
- f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak menyelesaikan satu unit rumah pun yang jadi sesuai dengan adendum kontrak untuk kedua paket pekerjaan yang dilaksanakan, dan menurut PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku Konsultan Supervisi yang dikuatkan oleh laporan Jeffry Yulius M. Rotte, ST selaku Direktur Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh rekanan PT

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joglo Multi Ayu karena sampai dengan tanggal tersebut kondisi pembangunan masing-masing paket pekerjaan adalah :

- a. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1):
 - Terpasang Bowplank (8 unit)
 - Terpasang Pondasi Umpak (4 unit)
 - Terpasang Pabrikasi Rangka Rumah (3 unit)
 - Terpasang Rangka Berdiri (1 unit)
 - Progres fisik sebesar 4,288%.
 - Masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi.
- b. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2).
 - Terpasang Bowplank (45 unit)
 - Terpasang Pondasi Umpak (44 unit)
 - Terpasang Pabrikasi Rangka Rumah (28 unit)
 - Terpasang Beton Dinding (19 unit)
 - Terpasang Rangka Atap (19 unit)
 - Progres fisik sebesar 1,611%.
 - Masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi yang tidak menyelesaikan kedua paket pekerjaan sesuai kontrak dan adendumnya tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”.

- Bahwa meskipun sampai akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun pada tanggal 31 Desember 2012 Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :

huruf C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.

angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

angka 4). Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda, dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- Bahwa meskipun terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi secara nyata tidak memenuhi kewajiban sama sekali di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terhadap dua paket pekerjaan yang dilaksanakan, namun M. Irsyad Hanafi yang telah menerima Kuasa Direktur dari terdakwa justru meminta kepada Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK dengan persetujuan Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk diberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu selama 50 (limapuluh) hari di tahun 2013 guna melanjutkan pekerjaannya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a.1 dan a.2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa oleh karena berakhirnya jangka waktu untuk kedua kontrak berikut addendumnya baik untuk paket PRK KK-1 maupun paket PRK KK-2 adalah pada akhir tahun 2012 maka untuk dapat memberikan perpanjangan waktu selama 50 (limapuluh) hari di tahun 2013 tersebut harus dipedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dilanggar yaitu :

- a. Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya (Pasal 3 ayat (1)).

- b. Pasal 4 ayat (1).

Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

- b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

- c. Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KKPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi.

- d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran.

- e. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.

- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, khususnya ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 20 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipedomani dan tidak dilaksanakan maka perpanjangan waktu yang diberikan kepada terdakwa dan M. Irsyad Hanafi untuk melanjutkan kedua pekerjaan tersebut di tahun 2013 adalah tidak sah, dengan demikian seluruh prestasi yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi di tahun 2013 seharusnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang muka yang telah dicairkan dan telah diterima oleh terdakwa dan M. Irsyad Hanafi.

- Bahwa sebagai akibat telah dicairkannya uang muka untuk kedua paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2 tersebut dan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tersebut masing-masing nol persen pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012, maka hal yang demikian telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang menurut Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014, untuk 4 kontrak se Kabupaten Kupang Kerugian Keuangan Negara tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp.6.063.717.600,- dan khusus untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.059.005.200,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.441.723.400,-
 - b. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.617.281.800,-
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) sebesar Rp. 3.059.005.200,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta lima ribu dua ratus rupiah) atau sebesar uang muka yang telah dicairkan dan diterima oleh PT Joglo Multi Ayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MALKIEL SIJABAT berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi (yang dilakukan penyidikan secara terpisah), Don Carlos F.L. Nisoni, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl Sam Ratulangi No.8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang dan bertempat di Hotel IMA Jl Timor Raya Nomor 122 Kota Kupang serta bertempat di Dusun Nefonikis Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang dan Desa Camplong 2 Helipad Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Kementrian Perumahan Rakyat RI melaksanakan kegiatan di bawah pengendalian Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012, yang berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2012 untuk 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah sebesar Rp765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBN murni TA 2012 sesuai dengan :
 - DIPA induk sesuai Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-476/WPB.23/BD.0202/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp700.000.000.000,-
 - Revisi ke-1 dengan Surat Pengantar Kementerian Keuangan RI Nomor : SP-1437/WPB.23/BG.0103/2012 tanggal 30 Agustus 2012 menjadi Rp765.900.000.000. Ada penambahan untuk 2 Kabupaten yakni Kab. Sumba Tengah dan Kab. Flores Timur.
 - Revisi ke-2, perubahan pagu PSU Antar Kawasan dan Alat Cetak dengan nilai tetap Rp. 765.900.000.000,-
- Revisi ke-3, bayar tunggakan pemeliharaan tahun 2011 dan nilai tetap Rp765.900.000.000.
- Bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 765.900.000.000,- tersebut di atas terinci untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitasi Pembangunan Pra Sarana Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan Pemukiman, nilai pagu sebesar Rp.333.499.200.000.
 2. Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp.252.285.400.000.
 3. Fasilitasi Penyediaan dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.38.066.600.000.
 4. Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.81.328.800.000.
 5. Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya, nilai pagu sebesar Rp.60.720.000.000.
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp.252.285.400.000,- untuk kegiatan Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus Cetak tersebut di atas, sebagian diantaranya dialokasikan khusus untuk wilayah Kabupaten Kupang dan rencana awalnya dianggarkan untuk pembangunan 1.312 unit rumah dan terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan yaitu :
 1. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp7.208.671.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan 312 unit rumah.

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,- (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah.
 3. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dikerjakan oleh PT Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp8.090.092.000,- (delapan milyar sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah.
 4. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh PT Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembangunan 300 unit rumah.
- Bahwa khusus untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2, pada tanggal 12 November 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl Sam Ratulangi No.8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, telah ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut oleh Direktur PT Joglo Multi Ayu Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos FL Nisoni, ST MT selaku PPK dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari yaitu :
- a. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), yang dituangkan dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp. 7.208.671.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan 312 unit rumah dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, dan pembangunan rumah tersebut berada di wilayah Desa Fatutea Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang yang kemudian dipindahkan ke Dusun Nefonikis Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.
 - b. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), yang dituangkan dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp.8.086.409.000,- (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, dan pembangunan rumah tersebut berada di wilayah Desa Camplong 2 Helipad Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

- Bahwa terdakwa yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku kontraktor pelaksana pekerjaan dengan mengatasnamakan PT Joglo Multi Ayu berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai orang yang seharusnya bertindak mewakili PT Joglo Multi Ayu pada tanggal 21 Nopember 2012 justru telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT Joglo Multi Ayu yaitu untuk melakukan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) kepada orang lain yaitu kepada seorang bernama M. Irsyad Hanafi, padahal PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak.
- Bahwa pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A Jakarta Pusat dengan 2 (dua) buah Akta yaitu :
 1. Akta Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang berisi kuasa dari Kesi Marsella Sinurat kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak untuk paket pekerjaan tersebut.
 2. Akta Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang berisi kuasa dari Kesi Marsella Sinurat kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak untuk paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa pengalihan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak untuk dua paket pekerjaan yaitu paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) oleh terdakwa dengan mengatasnamakan Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu kepada M. Irsyad Hanafi tersebut, dapat dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya telah membuat 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 bermaterai cukup, yang isinya berupa Kuasa dari Kesi Marsella Sinurat kepada terdakwa untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. Irsyad Hanafi untuk mengerjakan kedua paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 tersebut, dibuat oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu dan tandatangan Kesi Marsella Sinurat yang tertera dalam Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 tersebut adalah bukan tandatangan dari Kesi Marsella Sinurat melainkan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa karena terdakwa sendiri yang menandatangani.
- Bahwa 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 yang di dalamnya tercantum tandatangan Kesi Marsella Sinurat yang telah dipalsukan oleh terdakwa tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat 2 (dua) buah Akta Kuasa Direktur di Notaris Fauzi Agus, SH yaitu Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan Akta Kuasa Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-2 yang kedua akta tersebut berisi pelimpahan pelaksanaan kedua paket pekerjaan dimaksud kepada M. Irsyad Hanafi.

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilimpahkan ataupun dialihkan oleh terdakwa kepada M. Irsyad Hanafi dengan Kuasa Direktur Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan Akta Kuasa Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-2 di depan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut, sesuai dengan bunyi yang tertera dalam kedua Akta Notaris tersebut adalah masuk dalam kualifikasi “ *pekerjaan utama berdasarkan kontrak* ” yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk dialihkan kepada orang lain.
- Bahwa dengan demikian pembuatan Kuasa Direktur tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :
“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis “.
- Bahwa di dalam dokumen kontrak terdakwa dengan sengaja telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai orang yang seharusnya mewakili PT Joglo Multi Ayu yaitu terdakwa telah mencantumkan nomor rekening perusahaan yaitu Bank DKI Cabang Mataram Nomor : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
- Bahwa setelah kedua kontrak tersebut ditandatangani, terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi selanjutnya mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah cetak untuk kedua paket pekerjaan tersebut sesuai dengan bunyi kontrak dengan cara mencairkan uang muka sebesar 20% dari nilai masing-masing kontrak yaitu :
 1. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1).
 - Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400,-
 - SPM Nomor 00504 tanggal 12 Desember 2012
 - SP2D Nomor 436996B tanggal 14 Desember 2012
 2. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2).
 - Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800,-
 - SPM Nomor 00457 tanggal 05 Desember 2012
 - SP2D Nomor 434801B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa dalam rangka pencairan uang muka untuk kedua paket pekerjaan tersebut, dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai pihak yang seharusnya mewakili PT Joglo Multi Ayu terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak mencairkan uang muka tersebut melalui rekening Bank DKI Cabang Matraman Nomor : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi sebagaimana yang sejak awal

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa cantumkan di dalam kontrak, melainkan dilakukan melalui nomor rekening yang lain yaitu rekening Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor : 118-08-04307-7 atas nama PT Joglo Multi Ayu.

- Bahwa perubahan nomor rekening perusahaan sehingga menimbulkan perbedaan antara rekening perusahaan yang tercantum di dalam kontrak dengan rekening perusahaan yang digunakan untuk pencairan anggaran adalah dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tanpa ada persetujuan atau disepakati oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut penjelasannya yang menyatakan :

“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua pihak “

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

- Bahwa sejak awal proses pelelangan terdakwa sendiri yang mengurus kegiatan mulai dari proses pelelangan sampai dengan proses penetapan pemenang lelang dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang seharusnya mewakili kepentingan PT Joglo Multi Ayu, dikarenakan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu, dengan demikian penggunaan rekening Bank DKI Cabang Matraman Nomor : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi oleh terdakwa pada saat proses pelelangan dan rekening itu pula yang kemudian terdakwa cantumkan di dalam kontrak adalah dilakukan oleh terdakwa hanya untuk memenuhi kepentingan formalitas semata, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan “ membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan “ dan hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “ Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :

Halaman 28 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”.

- Bahwa setelah uang muka dicairkan maka dalam pelaksanaan selanjutnya sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak melaksanakan kewajibannya membangun rumah cetak sesuai dengan kontrak, dan sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku Konsultan Supervisi dinyatakan bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2012 tersebut tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh terdakwa dan M. Irsyad Hanafi (prestasi masing-masing paket pekerjaan adalah nol persen).
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan agar tetap dapat berjalan dan tidak ada pemutusan kontrak yang berimplikasi adanya kewajiban bagi terdakwa dan M. Irsyad Hanafi untuk membayar denda serta pencairan/klaim atas jaminan uang muka, maka pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 di Hotel Ima Kupang yang difasilitasi oleh Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, M. Irsyad Hanafi yang telah mendapatkan Kuasa Direktur dari terdakwa kemudian telah melakukan proses perubahan terhadap kontrak yang ada yang dituangkan dalam 2 (dua) buah Adendum Kontrak tanggal 7 Desember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2 yang kemudian keduanya ditandatangani oleh Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK dan sepengetahuan dari Dr. Ir. Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Adendum Kontrak tertanggal 7 Desember 2012 tersebut telah merubah nilai kontrak maupun jumlah unit rumah yang harus dibangun oleh rekanan dengan rincian :
 - a. Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dirubah/dikurangi dari semula senilai Rp.7.208.671.000,- untuk pembangunan 312 unit rumah menjadi Rp. 1.441.723.400,- untuk pembangunan 62 unit rumah, dan jangka waktu kontrak tidak berubah.
 - b. Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) dirubah/dikurangi dari semula senilai Rp. 8.086.409.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah menjadi Rp. 1.617.281.800,- untuk pembangunan 70 unit rumah, dan jangka waktu kontrak tidak berubah.
- Bahwa adendum kontrak yang ditandatangani terhadap kedua kontrak di atas yang jenisnya adalah kontrak Lump Sum adalah melanggar ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Bahwa Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan :

(1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau.
Mengubah jadwal pelaksanaan.

(1a).Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga satuan.

Sedangkan Pasal 51 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga.
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (output based).
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat.
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak menyelesaikan satu unit rumah pun yang jadi sesuai dengan adendum kontrak untuk kedua paket pekerjaan yang dilaksanakan, dan menurut PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku Konsultan Supervisi yang dikuatkan oleh laporan Jeffry Yulius M. Rotte, ST

Halaman 30 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 tidak ada satu unit rumah pun yang dapat diselesaikan oleh rekanan PT Joglo Multi Ayu karena sampai dengan tanggal tersebut kondisi pembangunan masing-masing paket pekerjaan adalah :

- a. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1).
 - Terpasang Bowplank (8 unit)
 - Terpasang Pondasi Umpak (4 unit)
 - Terpasang Pabrikasi Rangka Rumah (3 unit)
 - Terpasang Rangka Berdiri (1 unit)
 - Progres fisik sebesar 4,288%.
 - Masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi.
- b. Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2).
 - Terpasang Bowplank (45 unit)
 - Terpasang Pondasi Umpak (44 unit)
 - Terpasang Pabrikasi Rangka Rumah (28 unit)
 - Terpasang Beton Dinding (19 unit)
 - Terpasang Rangka Atap (19 unit)
 - Progres fisik sebesar 1,611%.
 - Masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi yang tidak menyelesaikan kedua paket pekerjaan sesuai kontrak dan adendumnya tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”.
- Bahwa meskipun sampai akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun pada tanggal 31 Desember 2012 Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

- a. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :

huruf C. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.

angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

angka 4). Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia.

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda, dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa meskipun terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi secara nyata tidak memenuhi kewajiban sama sekali di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 terhadap dua paket pekerjaan yang dilaksanakan, namun M. Irsyad Hanafi yang telah menerima Kuasa Direktur dari terdakwa justru meminta kepada Don Carlos F.L. Nisoni, ST MT selaku PPK dengan persetujuan Dr. Ir.

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Sitepu selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk diberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu selama 50 (limapuluh) hari di tahun 2013 guna melanjutkan pekerjaannya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

- Bahwa oleh karena berakhirnya jangka waktu untuk kedua kontrak berikut adendumnya baik untuk paket PRK KK-1 maupun paket PRK KK-2 adalah pada akhir tahun 2012 maka untuk dapat memberikan perpanjangan waktu selama 50 (limapuluh) hari di tahun 2013 tersebut harus dipedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dilanggar yaitu :

- a. Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya (Pasal 3 ayat (1)).

- b. Pasal 4 ayat (1).

Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
- c. Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KKPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi.
- d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran.
- e. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25/PMK.05/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya, khususnya ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tidak dipedomani dan tidak dilaksanakan maka perpanjangan waktu yang diberikan kepada terdakwa dan M. Irsyad Hanafi untuk melanjutkan kedua pekerjaan tersebut di tahun 2013 adalah tidak sah, dengan demikian seluruh prestasi yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi di tahun 2013 seharusnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang muka yang telah dicairkan dan telah diterima oleh terdakwa dan M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa sebagai akibat telah dicairkannya uang muka untuk kedua paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2 tersebut dan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi tersebut masing-masing nol persen pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012, maka hal yang demikian telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang menurut Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014, untuk 4 kontrak se Kabupaten Kupang Kerugian Keuangan Negara tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp.6.063.717.600,- dan khusus untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.059.005.200,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :
 - a. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.441.723.400,-
 - b. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.617.281.800,-
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) sebesar Rp. 3.059.005.200,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta lima ribu dua ratus rupiah) atau sebesar uang muka yang telah dicairkan dan diterima oleh PT Joglo Multi Ayu.

Halaman 34 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CARLOS F.L NISONI, ST.,MT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Malkiel Sijabat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 di Kabupaten Kupang adalah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Tugas pokok dan kewenangan saya selaku PPK mengacu pada Pepres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun tugas-tugas saya selaku PPK adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: (a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa, (b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan (c) .membuat rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani Kontrak dan melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
4. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
5. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Selain tugas pokok PPK diperlukan dapat: (1) Mengusulkan kepada PA / KPA; (2) Perubahan paket pekerjaan; dan atau Merubah jadwal kegiatan pengadaan; (3) Menetapkan tim pendukung; (4) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzing) untuk membantu

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas ULP; (5) dan Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyediaan Barang/Jasa;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan MBR Kabupaten Kupang sesuai dengan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 03 Pebruari 2012 adalah Menteri Perumahan Rakyat, sebagai penyelenggara program adalah Deputi Pengembangan Kawasan sedangkan pihak-pihak penanggungjawab dari pelaksanaan kegiatan dari program tersebut terdiri dari :

Untuk di tingkat pusat : Kasatker/KPA Dr. Ir Haerul Sitepu, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja di Propinsi NTT Julian Fernando Nainggolan, SE, MBA, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran Yustinus Yogi Hendrasworo S, ST dan Bendahara Pengeluaran Yuliana Carvallo, sedangkan PPK untuk Kabupaten Kupang adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan dalam program Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang, meliputi :
 1. Pembangunan rumah khusus cetak sebanyak 1312 unit;
 2. Peningkatan kualitas rumah khusus papan sebanyak 550 unit;
 3. PSU Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam dan antar kawasan sebanyak 15 paket;
 4. Rumah swadaya berupa Pembangunan Baru (PB) (PB) dan peningkatan kualitas (PK);
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia khusus untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 **(KK-1)** Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012. Nilai Rp. 7.751.250.000,00 dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto, Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direkturnya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta, Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember

Halaman 36 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus ini perencanaannya dibuat oleh pemilik hak paten rumah cetak Raswari (Umar Sumadi) dan proses lelang dilaksanakan pada Satker dengan Panitia yang dibentuk juga oleh Satker. PRK sebanyak 312 unit rumah Rumah tipe 36 m² dengan spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjsl 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm, bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini yang semula berlokasi di Desa Fatuteta namun karena ada konflik kepemilikan lahan maka dipindahkan dengan surat PPK kepada Kasatker ke Dsn. Nefonikis Desa Camplong 2.

- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 2 (**KK-2**). Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012. Nilai Pagu Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direkturnya bernama KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta. Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012. Paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 350 unit rumah dengan spesifikasi: rumah tipe 36 m² spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjsl 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm.
- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 3 (**KK-3**) Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 Tanggal 12 November 2012 pagu Anggaran sebesar Rp. 8.695.312.500,00 dan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direkturnya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Ruko Citra Mall Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah

Halaman 37 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus cetak raswari sebanyak 350 unit rumah dengan spesifikasi tipe 36 m² dengan spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjsl 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm,

- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (**KK-4**) Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, Nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 7.453.125.000,00 dan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu, Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direturnya bernama KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta, Bahwa jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012, Paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 300 unit rumah dengan spesifikasi Rumah tipe 36 m² dengan spesifikasi dengan pondasi beton umpak, rangka bangunan / dinding besi tulangan diameter 6 mm dan besi siku 30 x 30 mm, dinding cor dengan komposisi 1 pc : 4 ps tebal 9 cm, penutup atap seng gelombang bjsl 20 dan lantai rabat beton tebal 5 cm.
- Bahwa yang menandatangani kontrak/surat perjanjian tersebut adalah saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Direktur dari masing-masing rekanan/kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi membenarkan ketika Majelis dan Penuntut Umum menunjukkan barang bukti nomor 75 s/d 78 (kontrak);
- Bahwa saksi menjelaskan HPS dibuat oleh Satker Kementrian yang mempunyai kantor perwakilan di Kupang dan saya hanya menandatangani saja. Bahkan sistim lelang pekerjaan dan proses yang lainnya semua diurus oleh Satker Kemenpera dan saya hanya menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Kontraktor) Pemborongan pada tanggal 12 November 2012 sesuai tanggal Kontrak di atas;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kontrak yang dipakai untuk 4 (empat) paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus cetak TA. 2012 di Kab. Kupang tersebut mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak Lumpsum.

Halaman 38 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian/kontrak sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah dilakukan addendum menyangkut nilai kontrak dan volume berupa pengurangan jumlah unit/item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor/rekanan disesuaikan dengan uang muka yang telah dicairkan oleh kontraktor/rekanan:
 1. Paket pekerjaan PRK KK-1, dengan Surat Perjanjian: KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 dengan nilai kontrak Rp7.208.617.000,00 sebanyak 312 unit, di adendum pada tanggal 7 Desember 2012 menjadi 62 Unit dengan Nilai kontrak Rp1.441.723.400,- (sebesar uang muka yang telah diterima).
 2. Paket pekerjaan PRK KK-2, dengan Surat Perjanjian: KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012, dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 untuk sebanyak 350 unit, di adendum pada tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 unit rumah dengan nilai Rp1.617.281.800,00 (sebesar uang muka yang telah diterima).
- Bahwa saksi menerangkan adendum tersebut dilakukan atas usulan dari rekanan/kontraktor dan juga atas inisiatif dari Satker mengingat jangka waktu yang mepet untuk penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan adendum.
- Bahwa saksi menerangkan progres fisik khusus untuk Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR PRK KK-1 dan PRK KK-2:
 1. Bahwa paket pekerjaan PRK KK-1 dari 62 unit yang harus dibangun tidak ada satu unit rumah pun yang dibangun jadi sesuai spek yang telah ditentukan dalam kontrak (prestasi kontraktor 0%).
 2. Bahwa paket pekerjaan PRK KK-2 dari 70 unit yang harus dibangun tidak ada satu unit rumah pun yang dibangun jadi sesuai spek yang telah ditentukan dalam kontrak (prestasi kontraktor 0%).
- Bahwa yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1(PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) adalah M IRSYAD HANAFI;
- Bahwa realisasi pembayaran paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1(PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRKKK-2) kepada pihak penyedia/kontraktor baru berupa uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak awal yaitu

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.441.723.400,00 (untuk Paket Kabupaten Kupang-1) dan

Rp1.617.281.800,00 (untuk Paket Kabupaten Kupang-2);

- Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang, PT. JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor pelaksana telah menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan PT. Bank DKI dan jaminan uang muka yang diterbitkan PT. Asuransi Himalaya Pelindung Jakarta;
- Bahwa saksi masih memberikan perpanjangan waktu kepada para kontraktor untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dalam waktu 50 hari sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25 Tahun 2012, dan selama kontraktor menyelesaikan pekerjaannya itu mereka dikenai denda maksimal 5%.
- Bahwa dalam kenyataannya waktu 50 hari tersebut lewat para kontraktor tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100%, sehingga saksi selaku PPK melaporkan mengenai hal tersebut ke Dr. Hairul Setepu selaku Ka Satker.
- Bahwa setahu saksi pada bulan April 2013 pihak Ka Satker telah memanggil para kontraktor dan kontraktor diberikan toleransi lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur dari masing-masing kontraktor, namun demikian pekerjaan tersebut juga tetap tidak bisa diselesaikan 100 % oleh Kontraktor.
- Bahwa pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender dan bahkan sampai dengan 31 Juli 2013 tersebut tidak dibuatkan adendum.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan/rapat koordinasi di Tingkat Satker di Hotel Ima pada tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 pak Dr. Ir. Hazadin T. Setepu telah memberikan sambutan dan pengarahannya pada tanggal 12 Desember 2012, dimana dalam sambutan dan pengarahannya tersebut pak Dr. Ir. Hazadin T. Setepu selaku Deputy Bidang Pengembangan Kawasan telah meminta kepada para PPK dan para kontraktor pelaksana serta pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan dilapangan dan juga meminta kepada para PPK untuk memberikan kebijaksanaan kepada rekanan/kontraktor mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku, mengingat pekerjaan penyediaan rumah MBR Direktif Presiden di NTT TA.

Halaman 40 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tersebut merupakan perintah ataupun atensi langsung dari Presiden RI dan hasilnya telah ditunggu oleh masyarakat eks Timtim;

- Bahwa saksi menerangkan meskipun telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diluar waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, namun kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU tetap tidak mampu menyelesaikan 100 % bahkan Progres fisiknya masih 0 %, karena oleh kontraktor pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan dan kemudian rekanan PT. JOGLO MULTI AYU diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima;
- Bahwa saksi menerangkan yang melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan KK-2 adalah M IRSYAD HANAFI.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang PT. JOGLO MULTI AYU tidak dbenarkan untuk menyerahkan atau mensub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pencairan uang muka adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pengajuan permohonan pembayaran uang muka dari kontraktor ke PPK dilampiri persyaratan diantaranya adanya rincian kontrak dan jaminan uang muka kemudian saksi buatkan SPP yang kemudian dikirim ke Satker, dan setelah dilakukan penelitian selanjutnya diproses oleh KPKN dan dana masuk ke rekening rekanan/kontraktor masing-masing. bahwa dalam proses pencairan semua administrasi pencairan sudah dibuat dan disiapkan oleh pihak Satker;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan uraian penerimaan : Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Anggaran Yang Lalu, dengan jumlah setoran senilai Rp10.000.000.00 merupakan pengembalian pembayaran PT. Lumban Pasir Jaya atas paket pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 4 (KK-4).
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan **Nomor Urut 1 s/d 36 tentang** dokumen pencairan dari PT. Joglo Multi Ayu Kab. Kupang 1 dan 2.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya namun untuk surat teguran tidak pernah menerima;

2. **JEFFRY YULIUS M. ROTTE, ST.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Malkiel Sijabat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara saksi selaku Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di propinsi NTT TA 2012 sejak bulan Nopember 2011 sampai tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa personil yang ditunjuk sebagai Tim Direksi Lapangan adalah: Jeffry Yulius M. Rotte, ST. (saksi sendiiri) selaku Ketua, Meny Baok, ST selaku Sekretaris, Anggota: Lasarus Kamiasi, Amd.T, Yhonzon Faot dan Zakarias Malomau;
- Bahwa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Lapangan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Khusus Lokasi Kabupaten Kupang yaitu:
 1. Melakukan koordinasi dengan konsultan dengan dinas/instansi dan lembaga yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 3. Melakukan teguran kepada pelaksana (kontraktor) bilamana pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spek teknis dalam kontrak;
 4. Membuat laporan secara periodik (harian, mingguan dan bulanan) kepada pimpinan/kasatker;
 5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan konsultan pengawas dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 6. Direksi pelaksana bertanggung jawab penuh kepada kepala satuan kerja penyediaan rumah untuk MBR di Provinsi NTT atas pekerjaan dilapangan baik teknis maupun non teknis.
- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua Direksi Lapangan, saksi juga ditunjuk sebagai Anggota Panitia PHO MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT TA. 2012 di Kabupaten Kupang dengan Ketua Dance Hauteas, sekretaris Abdul Latif;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus (cetak) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan terdiri dari 4 paket yaitu:
 1. Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1):
 - Nilai kontrak Rp7.208.671.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto;

Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktur KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 - Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus ini perencanaannya dibuat oleh pemilik hak paten rumah cetak Raswari (Umar Sumadi) dan proses lelang dilaksanakan pada Satker dengan Panitia;
 - Jumlah unit pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak raswari adalah sebanyak 312 unit rumah;
 - Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini yang semula berlokasi di Desa Fatuteta namun karena ada konflik kepemilikan lahan maka dipindahkan dengan surat PPK kepada Kasatker ke Dsn Nefonikis Desa Camplong 2;
 - Bahwa lokasi awal di Desa Fatuteta yang terbangun terdiri sebagai berikut: Pekerjaan boplan, galian pondasi sebanyak 20 unit rumah dan rangka 5 unit rumah;
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 paket pembangunan tidak selesai dikerjakan oleh PT. JOGLO MULTI AYU (0 persen atau tidak ada kegiatan).
2. Paket Pekerjaan PRK KK-2:
- Nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu;
 - Kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktur KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta;
 - Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
 - Paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 312 unit rumah;
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 fakta yang dikerjakan: 1 unit rumah dibangun tapi belum ada pintu dan jendela dan pekerjaan rangka 28 unit;
3. Paket Pekerjaan PRK KK-3:
- Nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu;

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direktornya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Kecamatan Duren Sawit Jakarta;
 - Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor adalah sebagai berikut :
Pondasi ompak sebanyak 3 unit dan rangka rumah 3 unit;
4. Paket Pekerjaan PRK KK-4:
- Nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu;
 - Kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktur KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta.
 - Bahwa jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus tersebut, PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku penyedia jasa meminta dilakukan addendum kontrak pada tanggal 7 Desember 2012.
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan **Nomor Urut 75 - 78 tentang** dokumen Kontrak antara PPK dengan masing Direktur PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4;
- Bahwa benar saksi selaku Direksi Lapangan kemudian berkoordinasi dengan Konsultan Supervisi PT. Cakra Buana Mandiri (Sdr Eko) untuk menegur kontraktor pelaksana PT. JOGLO MULTI AYU dan telah dilakukan secara tertulis sebanyak 2 kali dan beberapa kali teguran secara lisan namun tidak diindahkan;
- Bahwa Surat Perjanjian/kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan PRK KK-2 adalah:
- Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember dengan nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 untuk Paket KK-1 sebanyak 312 unit, pada tanggal 07 Desember 2012 telah di adendum
- Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 62 unit dengan nilai Rp. 1.441.723.400,00 atau senilai dengan uang muka;

- Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 untuk Paket KK-2 sebanyak 350 unit, pada tanggal 07 Desember 2012 telah di adendum menjadi 70 unit dengan nilai Rp. 1.617.281.800,00 atau senilai dengan uang muka;
- Bahwa alasan dilakukannya adendum karena penyedia jasa tidak sanggup dengan alokasi waktu selama 50 hari kerja dan pelaksanaan pekerjaan telah memasuki musim penghujan, ketersediaan tenaga kerja di lapangan sangat kurang, kekurangan alat cetakan atau mal rumah khusus karena pelaksanaan kontrak kerja alat cetak bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa progres hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 sesuai hasil penelitian yang dilakukan Direksi Lapangan;
- Bahwa benar saksi selaku Direksi Lapangan telah menegur pelaksana lapangan/kontraktor yaitu PT. JOGLO MULTI AYU untuk segera melaksanakan pekerjaan dan menambah tenaga kerja trampil sesuai yang dijanjikan oleh M Irsyad Hanafi sebagai ketua Konsersium pelaksana pekerjaan, dan selain itu saksi juga menyampaikan kepada pelaksana pekerjaan/kontraktor untuk pendropingan material berupa pasir, semen, besi dan lain-lain;
- Bahwa surat teguran saksi sampaikan secara tertulis pada buku tamu pelaksana kontraktor di lapangan, kalau untuk membuat teguran kepada kontraktor pelaksana adalah menjadi tanggung jawab Konsultan Supervisi dan PPK;
- Bahwa terkait jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kewenangan PPK namun setahu saksi jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim oleh PPK karena masa klaim telah berakhir.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) tidak dilakukan PHO karena pekerjaan secara riil memang tidak dilaksanakan sesuai kontrak oleh kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direksi Lapangan untuk paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. JOGLO MULTI AYU yang bernama Kesi Marsella Sinurat;

Halaman 45 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan paket PRK KK-1 dan paket PRK KK-2, adalah M IRSYAD HANAFI sedangkan apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan tersebut apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal muka saja dengan orang yang bernama M IRSYAD HANAFI karena sekitar 3 (tiga) kali bertemu muka dengan orang tersebut, dan sesuai penyampaian yang diberikan oleh Kasatker MBR Tahun 2012 Hairul Sitepu, orang yang bernama M IRSYAD HANAFI ini adalah sebagai Kepala Konsorsium yang melaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan di Kabupaten Kupang;
- Bahwa pembahasan menyangkut *adendum* kontrak dilakukan pada tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 pada saat diundang ke Hotel Ima. Dan pada saat itu Kasatker Dr Hairul Sitepu menyampaikan bahwa penyerapan dana Program Direktif Presiden masih rendah sekali dan mengingat masa kontrak yang akan berakhir maka Kasatker minta agar progres pekerjaan dinaikkan menjadi 40-50 % akan tetapi PPK keberatan dan tidak setuju;
- Bahwa pembahasan *adendum* dilakukan pada pertemuan di Hotel Ima tanggal 12-17 Desember 2012, namun saksi tidak tahu kenapa *adendum* ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2012 atau tanggal mundur;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Hotel Ima Kupang tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 yang diprakarsai oleh Kasatker Dr Hairul Sitepu tersebut adalah semua yang terlibat dalam kegiatan MBR 2012 di seluruh Kabupaten dan Kota se NTT terdiri dari: Para PPK, para Konsultan Supervisi, para Kontraktor, para Kaur Teknik, para Direksi Lapangan, para Panitia CCO dan ditambah lagi kehadiran pihak Bank BNI dan Asuransi Bumida;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2012 rekanan PT JOGLO MULTI AYU masih melanjutkan pekerjaan untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 selama 50 (limapuluh) hari sampai dengan tanggal 19 Februari 2013.
- Bahwa perpanjangan waktu selama 50 (limapuluh) hari setelah berakhirnya kontrak tersebut diberikan atas petunjuk dari Kasatker 2012 Hairul Sitepu di Hotel Ima Kupang tanggal 12-17 Desember 2012 yang waktu itu pak Hairul Sitepu menyampaikan langsung meminta agar pekerjaan dilanjutkan oleh masing-masing rekanan/kontraktor selama 50 (limapuluh) hari mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 25 Tahun 2012, padahal sebenarnya para PPK waktu itu menghendaki agar dilakukan pemutusan kontrak (cut off) terhadap rekanan dan dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan.

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progres hasil pekerjaan terakhir yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU setelah diberikan waktu perpanjangan selama 50 hari sesuai hasil monitoring kami selaku Direksi Lapangan, Progres fisiknya juga masih 0 %.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YULIANA CARVALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Malkiel Sijabat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang pernah ada kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan di depan penyidik Kejati NTT;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 di Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi diperbantukan di Saker Perumahan Rakyat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2012 dan SK Menteri Perumahan rakyat Nomor : 22 Tahun 2012 tanggal 03 Pebruari 2012 atas usulan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:
 - a. Menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN;
 - b. Mengecek SP2D di BRI dan menyesuaikan dengan SP2D yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari KPPN untuk dicatat di Buku Bank;
 - c. Melakukan Penyetoran Pajak ke Kantor Pos atau Bank BRI yaitu Pajak pajak setiap pengeluaran satker untuk dilampirkan pada pelaporan ke KPPN.
 - d. Menulis buku BKU dan Buku Pembantu lainnya;
 - e. Membayar honor honor pegawai satker.
 - f. Mengecek Rekening Koran ke Bank setiap akhir bulan untuk pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mengarsipkan dokumen dokumen yang menyangkut pengeluaran satker (SP2D).

- Bahwa sumber dana untuk kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2012 adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang tertuang dalam DIPA Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebagaimana barang bukti nomor urut 100 tentang DIPA TA. 2012 Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk setiap kegiatan berbeda mekanismenya, seperti untuk kegiatan pembangunan fisik berbeda proses pencairan uangnya dengan proses pencairan uang untuk Operasional Kantor Satker untuk MBR;
- Untuk kegiatan fisik proses pencairannya berawal adanya permohonan pencairan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu diproses oleh Pejabat SPM dan Pembuat SPP yaitu Sdr YOGI HENDRASWORO S,ST. dan Sdri. YUNI, kemudian setelah pencairan dilakukan, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diserahkan oleh petugas/staf lain kepada saksi untuk dibukukan. Jadi saksi hanya sebagai petugas pencatat semua pengeluaran yang sudah dilakukan sedangkan untuk pencairan bukan tugas saksi;
- Begitu juga untuk proses pencairan dana operasional dan lainnya saksi hanya bertugas mencatat/bukukan semua pengeluaran yang telah dilakukan, sedangkan untuk proses pencairan saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi bertugas, saksi selalu mencatat/membukukan setiap SP2D yang diserahkan kepada saksi sesuai dengan petunjuk yang ada;
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1):
 - Nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto;
 - Kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktur KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta.
 - Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012.

Halaman 48 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus ini perencanaannya dibuat oleh pemilik hak paten rumah cetak Raswari (Umar Sumadi) dan proses lelang dilaksanakan pada Satker dengan Panitia;
- Jumlah unit pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak raswari adalah sebanyak 312 unit rumah;
- Bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini yang semula berlokasi di Desa Fatuteta namun karena ada konflik kepemilikan lahan maka dipindahkan dengan surat PPK kepada Kasatker ke Dsn Nefonikis Desa Camplong 2;
- Bahwa lokasi awal di Desa Fatuteta yang terbangun terdiri sebagai berikut: Pekerjaan boplang, galian pondasi sebanyak 20 unit rumah dan rangka 5 unit rumah;
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 paket pembangunan tidak selesai dikerjakan oleh PT. JOGLO MULTI AYU (0 persen atau tidak ada kegiatan).

2. Paket Pekerjaan PRK KK-2:

- Nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu;
- Kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktur KESI MARSELA SINURAT alamat Jln. Tanah Merdeka no. 36 Jakarta;
- Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- Paket yang dikerjakan adalah pembangunan rumah khusus cetak raswari sebanyak 312 unit rumah;
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 fakta yang dikerjakan: 1 unit rumah dibangun tapi belum ada pintu dan jendela dan pekerjaan rangka 28 unit;

3. Paket Pekerjaan PRK KK-3:

- Nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (Pembangunan rumah baru) sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu;
- Kontraktor PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direktornya bernama TIUR MONA MARPAUNG alamat Jln. Gusti Ngurah Rai RT. 008 RW. 06 Kecamatan Duren Sawit Jakarta;
- Jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012.

Halaman 49 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor adalah sebagai berikut : Pondasi ompak sebanyak 3 unit dan rangka rumah 3 unit;
- 4. Paket Pekerjaan PRK KK-4:
 - Nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus (pembangunan rumah baru) sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu;
 - Kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktur KRISMAN ANTONIUS alamat Jln. H. Ten 1 Rt. 012 Rw. 01 Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta.
 - Bahwa jangka waktu kontrak adalah selama 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus tersebut, PT. LUMBAN PASIR JAYA selaku penyedia jasa meminta dilakukan addendum kontrak pada tanggal 7 Desember 2012.
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 kontraktor pelaksana PT. LUMBAN PASIR JAYA sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan **Nomor Urut 75 - 78 tentang** dokumen Kontrak / Surat perjanjian antara PPK dengan masing Direktur PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten 1,2,3 dan 4.
- Bahwa realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut dapat saksi rinci sebagai berikut :
 1. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400,00 No SPM 00504 tanggal 12 Desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 Desember 2012
 2. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU , Kontrak Nomor: KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.617.281.800,00 No SPM 00457 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 Desember 2012;

Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan **Nomor Urut 1 s/d 36 tentang** dokumen pencairan dari PT. Joglo Multi Ayu Kab. Kupang 1 dan 2.
 - Namun saat pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) ini bendahara pengeluarannya sudah bukan saksi lagi karena saksi pensiun tanggal 30 Nopember 2012 dan bendahara pengeluaran pengganti saksi dijabat oleh NATANIEL LAPENANGGA.
 - Bahwa Benar surat perjanjian/kontrak untuk Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut telah dilakukan amandemen/adendum menyangkut nilai kontrak dan volume berupa pengurangan jumlah unit/item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor/rekanan disesuaikan dengan uang muka yang telah dicairkan oleh kontraktor/rekanan.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2) tersebut benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing kontraktor yang tertera dalam kontrak ataupun di sub kontrakkan/diserahkan ke pihak lain.
 - Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana progres fisik dari pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) TA. 2012 yang dikerjakan kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NATANIEL LAPENANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang pernah ada kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran menggantikan Ibu Yuliana Carvallo dikarenakan Ibu Yuliana Carvallo pada tanggal 30 November 2012 telah pensiun.

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut (sama diterangkan saksi nomor Yuliana Carvallo);
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Timur TA. 2012 adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);
- Bahwa mekanisme pencairan uang untuk setiap kegiatan berbeda mekanismenya, juga proses pencairan uang untuk untuk MBR;
- Bahwa untuk kegiatan fisik proses pencairannya berawal adanya permohonan pencairan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu diproses oleh Pejabat SPM dan Pembuat SPP yaitu pak YOGI HENDRASWORO S,ST. dan Sdri. YUNI, kemudian setelah pencairan dilakukan, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diserahkan oleh petugas/staf lain kepada saksi untuk dibukukan;
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian (sama dengan keterangan CARLOS F.L NISONI, ST.,MT saksi nomor 1 (PPK));
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan **Nomor Urut 75 - 78 tentang** dokumen Kontrak / Surat perjanjian antara PPK dengan masing Direktur PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten 1,2,3 dan 4.
- Bahwa realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut dapat saksi rinci sebagai berikut :
 - Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400,00 No SPM 00504 tanggal 12 Desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 Desember 2012;
- Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU , Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pengambilan : Pengambilan Uang Muka sebesar Rp

Halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.617.281.800,00 No SPM 00457 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 Desember 2012.

- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan **Nomor Urut 1 s/d 36 tentang** dokumen pencairan dari PT. Joglo Multi Ayu Kab. Kupang 1 dan 2.
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat SPM terdiri dari :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK.
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK.
 3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa surat perjanjian/kontrak untuk Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan PR KK-2 tersebut telah dilakukan *adendum*, dengan perincian sebagai berikut
 - Paket PRK KK-1, tanggal 12 Nopember 2012 dengan nilai kontrak Rp7.208.671.000,00 untuk pembangunan sebanyak 350 unit rumah, menjadi 62 unit rumah dengan nilai Rp1.441.723.400,00 (sebesar uang muka yang telah diterima).
 - Paket PRK KK-2, tanggal 12 Nopember 2012 dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,00 untuk pembangunan rumah sebanyak 350 unit, menjadi 70 unit dengan nilai Rp1.617.281.800,00 (sebesar uang muka yang telah diterima).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2) tersebut benar-benar dilaksanakan oleh masing-masing kontraktor yang tertera dalam kontrak ataupun di sub kontrakkan/diserahkan ke pihak lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **YOGI HENDRASWORO SANTOSO, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi pada Satuan kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai pejabat penguji dan penandatangan Surat Perintah membayar (SPM).
- Bahwa tugas dan kewenangan Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran yaitu antara lain:

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan Kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM;
 - b. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - c. menerbitkan SPM;
 - d. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan pada Satker Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). *sebagaimana barang bukti nomor 100 yang diajukan* Penuntut Umum dalam persidangan dan diakui oleh saksi;
 - Bahwa besaran dana untuk Satker MBR sesuai DIPA tahun 2012 adalah sebesar Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa Anggaran/Dana untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp765.900.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 355.055.411.805,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 410.844.588.195,00 tetap berada dalam Kas Negara.
 - Bahwa mekanisme pencairan uang untuk setiap kegiatan sebagai berikut : Kontraktor mengajukan permintaan / permohonan pencairan kepada PPK disertai kelengkap dokumen pencairan, setelah dokumen lengkap PPK mengajukan/menyerahkan kepada saksi selaku Pejabat penguji untuk melakukan pengujian dokumen, apabila dokumen tersebut telah memenuhi syarat maka saksi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk diserahkan ke KPPN, kemudian berdasarkan SPM tersebut KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Kontraktor berikut nomor rekening Kontraktor dan nilai uang.
 - Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia khusus untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian (sama dengan keterangan saksi nomor 1 CARLOS F.L NISONI, ST.,MT);
 - Bahwa Realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) TA. 2012 di Kabupaten Kupang berupa : pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.386.694.000 sebagaimana barang bukti nomor 57 berupa SPM dan barang bukti nomor 56 berupa SP2D yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.

Halaman 54 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat SPM terdiri dari :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK.
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK.
 3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
 4. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK.
 5. Jaminan Uang Muka
- Bahwa saksi melakukan pengujian terhadap pengajuan tersebut bertempat di kantor Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT di Jln. Sam Ratulangi Nomor 8A-8B Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa untuk Kabupaten Kupang dokumen yang diajukan kepada saksi hanya untuk pencairan uang muka saja.
- Bahwa Realisasi keuangan untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut dapat saksi rinci sebagai berikut :
 1. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pengambilan :
 - Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.441.723.400,00 No SPM 00504 tanggal 12 Desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 Desember 2012
 2. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU , Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 dengan pengambilan :
 - Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.617.281.800,00 No SPM 00457 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa, barang bukti Nomor Urut 1 s/d 36 Tentang dokumen realisasi pencairan dan lampirannya yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar.
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPK dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat SPM terdiri dari :

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK.
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh PPK.
 3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK.
 4. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK.
 5. Jaminan Uang Muka
- Bahwa saksi telah melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran atas pekerjaan Pembangunan rumah cetak untuk MBR Direktif Presiden tahun 2012 di Kabupaten Kupang tersebut kepada KPA dalam bentuk kartu pengawasan DIPA.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana progres fisik dari pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang sampai dengan masa alhir kontrak 31 Desember 2012 karena pembayaran yang diajukan ke saksi hanya sebatas uang muka saja dan tidak ada pembayaran termin sehingga tidak ada laporan progres fisik yang disampaikan saksi.
 - Bahwa sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 kontraktor tetap tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, terhadap hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak dan juga tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, melainkan telah memberikan kesempatan kepada para kontraktor dengan memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan, dan hal ini saksi ketahui setelah dilakukan penyidikan.
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) TA. 2012 di Kabupaten Kupang tersebut benar-benar dilaksanakan oleh rekanan/kontraktor yang tertera dalam surat perjanjian / kontrak ataupun di sub kontrakkan/diserahkan ke pihak lain.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa kontraktor tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau men sub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilaksanakan pertemuan di Hotel Ima yang diantaranya pada tanggal 12 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
- Adapun agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas tentang percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan membahas mengenai tata cara pencairan uang pada akhir tahun.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU yang mengerjakan paket pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Kabupaten Kupang 2 (KK-2) tersebut telah mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah mereka terima. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN, SE. MBA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Malkiel Sijabat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kedudukan saksi pada Satuan kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Prov NTT(Kegiatan Non Fisik).
- Bahwa tugas-tugas saksi selaku PPK adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA APBN sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala Satuan Kerja/Ka. Satker;
 2. Menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), SPT untuk Eselon IV dan staf serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diterbitkan;
 3. Menyusun dokumen pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA APBN dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 4. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 5. Melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 6. Menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan hasil pelelangan dan/atau penunjukkan langsung yang menjadi kewenangannya;
 7. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK);

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menandatangani kontrak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja;
9. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
10. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola;
11. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
12. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
13. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA APBN dengan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja;
14. Menyusun usulan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya;

Sedangkan tanggung jawab saksi selaku PPK adalah:

1. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
 2. Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA APBN;
 3. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terkait tugas-tugas PPK untuk kegiatan non fisik seluruhnya telah saksi laksanakan sedangkan kegiatan fisik seluruhnya dilaksanakan oleh PPK Kabupaten.
 - Bahwa sumber dana untuk kegiatan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), yang tertuang dalam DIPA untuk Tahun 2012 yaitu DIPA Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011.
 - Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp7.208.671.000,- untuk pembangunan 312 unit rumah.
 2. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah.

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dikerjakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp 8.090.092.000,- untuk pembangunan 350 unit rumah.
 4. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,- untuk pembangunan 300 unit rumah.
- Bahwa keempat Kontrak tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisnoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
 - Bahwa jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 dimana untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak Lumpsum.
 - Bahwa keempat Kontrak tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisnoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
 - Bahwa paket pembangunan rumah khusus terkait terdakwa tersebut telah dilakukan adendum sebagai berikut :
 1. Paket Pekerjaan Kupang 1 (PRK KK-1).

Yang dikerjakan oleh kontraktor PT Joglo Multi Ayu kontraknya diadendum dari kontrak awal sebesar Rp7.208.671.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp1.441.723.400,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 312 unit dikurangi menjadi 62 unit.
 2. Paket Pekerjaan Kupang 2 (PRK KK-2).

Yang dikerjakan oleh kontraktor PT Joglo Multi Ayu kontraknya diadendum dari kontrak awal sebesar Rp8.086.409.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp1.617.281.800,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 350 unit dikurangi menjadi 70 unit.
 - Bahwa besarnya anggaran yang digunakan untuk kegiatan supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang TA. 2012 sebesar Rp1.029.666.000,00.
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Cakra Buana Total mandiri dengan kepala cabang ARIZ SAHARA SUNARNO, ST, alamat Jln. Mars VI No. 3, Komp. Margahayu Raya, Bandung.

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar PT. Cakra Buana Totalmandiri bertindak sebagai Konsultan supervisi adalah adanya surat perjanjian/kontrak KU.08.08/PK-PRINT/SPRK-/533. Tanggal 07 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.029.666.000,00 masa berlakunya selama 4 bulan sejak tanggal kontrak dan SPMK tanggal 14 Agustus 2012.
- Bahwa para pihak yang terlibat dalam penadatanan surat perjanjian/kontrak tersebut adalah Ariz Sahara Sunarno, ST.Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri bersama dengan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 ini terjadi perubahan/pengurangan nilai kontrak yaitu : nilai kontrak untuk kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh PT. Cakra Buana Totalmandiri berubah/berkurang menjadi sebesar Rp557.986.000,00 (dari nilai kontrak awal sebesar Rp1.029.666,00, dan inisiatif perubahan kontrak tersebut adalah berasal dari pihak KEMENPERA RI.
- Bahwa mekanisme pekerjaan pengawasan yang harus dilakukan baik dari Aspek Teknis maupun Aspek Personil adalah berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang dikeluarkan oleh KEMENPERA. Untuk aspek teknis yang mensyaratkan tentang teknis pengawasan maupun pelaporan telah dipahami oleh tim dan ditindaklanjuti dengan item pengawasan sesuai prosedur dan teknis pelaporan yang mengikuti tahap waktu dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan. Sedangkan untuk aspek personil mengikuti Kerangka Acuan Kerja yang mensyaratkan ada personil yang ditempatkan di lapangan serta harus ada kantor operasional di Kota Kupang.
- Bahwa Konsultan supervisi melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada PPK Kabupaten, PPK Satker (non fisik) dan kepada Kasatker.
- Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi menyangkut progres hasil pekerjaan yang dilakukan atas pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) TA 2012 pada akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 tidak ada satupun rekanan yang menyelesaikan unit rumah jadi sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak (dengan kata lain prestasi kedua rekanan itu 0 % di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012);

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah atau tindakan yang dilakukan Don Carlos F.Lnisnoni, ST.,MT. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kasatker setelah pada pada masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan yang progres fisiknya 0 % adalah tidak mem PHK kontraktor pelaksana melainkan telah memberikan kebijakan dengan memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender dan bahkan di beri toleransi lagi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa perpanjangan waktu yang diberikan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 tidak ada adendum.
- Bahwa yang memberikan kebijakan dan memerintahkan PPK untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 adalah DR. Ir. Hairul Sitepu, MM. selaku Kasatker.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jaminan yang diberikan kontraktor untuk perpanjangan waktu 50 hari tersebut, sedangkan jaminan uang muka untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tahun 2012 adalah masa berlakunya sampai dengan bulan Februari 2013 sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan perpanjangan karena telah habis masa waktunya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2) adalah M IRSYAD HANAFLI.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa kontraktor tidak dbenarkan untuk menyerahkan atau men sub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi diangkat sebagai PPK menggantikan Sdr Don Carlos Nisoni untuk kegiatan Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Kupang Propinsi NTT, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat, Nomor 02 tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013.
- Bahwa hasil monitoring yang saksi lakukan atas pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 yang dilanjutkan pembangunannya di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 1. Laporan progres/kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan ke depan awal bulan April 2013 s/d bulan Mei 2013
 2. Laporan progres kemajuan pekerjaan berdasarkan realisasi fisik dan keuangan

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan permasalahan dan tindak lanjut yang hasil-hasil konkritnya sebagai berikut :

- a. Progres pelaksanaan kemajuan pekerjaan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sangat lambat
- b. Realisasi fisik dan keuangan tidak berjalan sebanding/tidak relevan dengan pembayaran yang telah diberikan (20% uang muka) walau telah dilakukan addendum kurang sesuai dengan kemampuan kontraktor akan tetapi kemajuan pelaksanaan pembangunan tetap lambat
- c. Masalah lapangan dari kontraktor seperti :
 - Material on site yang tidak memadai
 - Jumlah tenaga kerja kurang
 - dan ketersediaan air
 - serta logistik tenaga kerja belum dapat dipenuhi dan diselesaikan secara maksimal oleh kontraktor.
- Bahwa atas temuan tersebut saksi mendesak agar kontraktor yang melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Kupang diantaranya kepada PT. JOGLO MULTI AYU (untuk Paket Kabupaten Kupang 1 dan 2) agar segera menyelesaikan pekerjaannya dan saat itu para Kontraktor berjanji melakukan sesuai dengan arahan diberikan seperti menambah jumlah tenaga kerja, material onsite supaya disesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan semua metode yang paling praktis untuk secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa setelah jangka waktu 50 hari kalender untuk perpanjangan pelaksanaan pekerjaan habis di bulan Februari 2013 dan kontraktor tetap tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka selanjutnya saksi menerima surat tertanggal 09 April 2013 yang berisi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 dari kontraktor-kontraktor tersebut.
- Bahwa ternyata kesanggupan para kontraktor diantaranya dari PT. JOGLO MULTI AYU tidak ada yang dilaksanakan, sehingga kemudian saksi melaporkan kepada Kasatker yang kemudian ditindaklanjuti oleh kasatker tahun 2013 dengan memberikan teguran-teguran tertulis kepada para kontraktor diantaranya yang saksi ingat surat teguran Nomor : 140/SATKER-PRNTT/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lumban Pasir Jaya.
- Bahwa berdasarkan laporan dari PT. Cakra Buana Total Mandiri bahwa progress pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 , kontraktor Joglo

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Ayu tetap tidak mampu menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan rumah khusus TA. 2012;

- Bahwa setahu saksi masing-masing kontraktor baru mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Bahwa terkait penyerapan anggaran yang dilakukan untuk pembangunan rumah cetak MBR tahun anggaran 2012 di seluruh Kabupaten dan Kota se NTT ada arahan dari Kasatker MBR Tahun 2012 Ir Hairul Sitepu yang meminta agar dilakukan percepatan untuk penyelesaian pembangunan rumah cetak di seluruh Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa pada tanggal 12 s/d 17 Desember 2012 telah diadakan pertemuan di Hotel Ima yang diprakarsai oleh Kasatker 2012 Dr Ir Hairul Sitepu dihadiri oleh seluruh PPK Kabupaten dan Kota se NTT, para kontraktor, seluruh Konsultan Pengawas dan Konsultan Manajemen, seluruh Panitia Peneliti Kontrak Kabupaten dan Kota se NTT, hadir juga para Direksi Teknis dan Pejabat Pengadaan untuk Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut seluruh PPK Kabupaten dan Kota se NTT dikumpulkan dalam satu ruangan dan yang lebih banyak memberikan arahan adalah Kasatker Dr Ir Hairul Sitepu, sedangkan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Dr Hazaidin Sitepu saat itu hanya memberikan penekanan bahwa seluruh kontraktor yang membangun rumah cetak tahun 2012 harus mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan karena sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI masih ada kesempatan selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Kasaker Ir Hairul Sitepu juga memerintahkan agar pekerjaan untuk tetap dilanjutkan meskipun saat pertemuan dilaksanakan jangka waktu kontrak sudah hampir habis, artinya diberikan petunjuk kepada PPK untuk tidak melakukan PHK kepada kontraktor dengan pertimbangan :
 - Masih banyak warga MBR yang belum punya rumah.
 - Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2012 yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
 - Kontraktor akan membayar denda keterlambatan.
 - Asas manfaat dapat tercapai jika rumah dapat diselesaikan.
 - Pihak Kemenpera RI telah melaporkan kepada Bapak Presiden RI tentang jumlah rumah yang telah selesai.
- Bahwa yang memerintahkan/meminta agar pekerjaan dilanjutkan dan tidak dilakukan PHK kepada kontraktor, adalah Kasatker Dr Hairul Sitepu.

Halaman 63 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **ARIZ SAHARA SUNARNO, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DUMA SIMARMATA dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri berdiri pada tahun 2000 dengan Kantor pusat berada di Jayapura, dan sesuai izin yang dimiliki PT. Cakra Buana Totalmandiri bergerak di bidang Konsultan Jasa Teknik dan kedudukan saksi di PT. Cakra Buana Totalmandiri pada tahun 2012 adalah sebagai Kepala Cabang di Bandung;
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri sebagai Konsultan Supervisi dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1), KK-2, KK-3 dan KK-4 sebagaimana barang bukti no 79 berupa Surat Perjanjian/kontrak : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/533 tanggal 07 Agustus 2012, yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap paket-paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan pengawas diantaranya adalah sebagai berikut :
 4. Mengawasi pekerjaan dilapangan secara kuantitas dan kualitas dan waktu pelaksanaan.
 5. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa.
 6. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 7. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa.
 8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut saksi telah menerima SPMK Nomor : 555/PK-PRNTT/SPRK-3/III/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan yang menerbitkan SPMK tersebut adalah Julian Fernando, SE.,MBA. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa setelah menerima SPMK proses pengawasan/supervisi belum bisa dilaksanakan karena kontrak fisiknya belum ada, jadi saksi menunggu

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kontrak fisik dan kontraktor pelaksana memulai pekerjaan dilapangan.

- Bahwa setelah dilakukan adendum kontrak, maka nilai kontrak untuk kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh PT. Cakra Buana Total Mandiri berubah/berkurang menjadi sebesar Rp. 557.986.000,00 (dari nilai kontrak awal sebesar Rp.1.029.666,00, dan inisiatif perubahan kontrak tersebut adalah berasal dari pihak KEMENPERA RI ;
- Bahwa keempat Kontraktersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisnoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana.
- Bahwa Jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2000 Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah jenis kontrak Lumpsum.
- Bahwa kontrak untuk ke 4 (empat) paket pembangunan rumah khusus cetak tersebut telah dilakukan adendum dengan rincian (sama dengan keterangan saksi nomor 1 CARLOS F.L NISNONI, ST.,MT selaku PPK);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhadap Surat Perjanjian/kontrak jenis kontrak Lump Sum dengan alasan karena pada masa-masa akhir waktu Kontrak, kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal, tidak diperbolehkan adendum kontrak kurang.
- Bahwa personil yang saksi tempatkan dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) paket pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 adalah untuk tim inti di kantor terdiri dari 3 orang yaitu : Ketua Tim Darmono, 2 Ahli Tekni k lainnya yaitu Pak Eko dan Pak Yusniar sebagai pendukung, Sedangkan untuk tim yang di lapangan terdiri dari sekitar 10 orang inspector;
- Bahwa sesuai dengan SPMK paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus seharusnya dilaksanakan kontraktor mulai tanggal 12 November 2012 namun pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) waktu dimulainya pekerjaan tidak sesuai dengan SMPK.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah mengajukan permohonan Justifikasi ke PT. Cakra Buana Totalmandiri, sehingga PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi tidak pernah melakukan Justifikasi dan juga tidak pernah membuat laporan Justifikasi usulan Pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1 untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3) dan PRK KK-4;

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri maupun staf saksi tidak pernah menerima surat dimaksud;
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi tidak pernah sekalipun diundang ataupun mengikuti rapat evaluasi dan negosiasi pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1 yang diajukan oleh PT. Lumban Pasir Jaya, karena sepengetahuan saya rapat tersebut tidak pernah ada. namun demikian saksi pernah diberitahu oleh staf saya Sdr. Eko selaku Supervisor Engineer pada PT. Cakra Buana Totalmandiri kalau yang bersangkutan ataupun Pak Darmono selaku Ketua Team Leader pernah diminta untuk menandatangani Notulen Rapat dan Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) beserta kelengkapan;
- Bahwa yang menyodorkan Notulen Rapat dan Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum untuk ditandatangani adalah pihak Satker pada saat di Hotel Ima pada pertengahan bulan Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, kontraktor PRK KK-4 PT. Lumban Pasir Jaya tetap tidak mampu menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan rumah khusus TA. 2012 dengan perincian progres fisiknya 0 % (sama sekali tidak dikerjakan). Sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Satker yang baru mem-PHK kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya dan kemudian rekanan diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima;
- Bahwa benar barang bukti nomor 80, 81 dan 94 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri terhadap Hasil Pelaksanaan Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4;
- Bahwa setahu saksi, kontraktor telah mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak awal sebagai modal dasar bekerja. Uang muka ini seharusnya ditindaklanjuti dengan progres fisik untuk menyelesaikan 60 unit rumah. Namun realisasi fisiknya tidak ada sama sekali;
- Bahwa berdasarkan progress pelaksanaan kegiatan lapangan oleh kontraktor, konsultan Supervisi telah melayangkan surat teguran kepada kontraktor pada tanggal 04 Desember 2012 dan pada tanggal 15 Desember 2012 telah dilayangkan juga Surat Teguran ke-2;
- Bahwa selain saksi telah memberikan teguran kepada kontraktor sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi selaku Kepala Cabang,

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eko selaku Supervisor Engineer maupun staf saksi yang lainnya telah berulang kali memberikan teguran secara lisan maupun dalam bentuk memo baik kepada PPK maupun kepada para kontraktor terkait belum dilaksanakan rapat awal / Pre Caustuktion Meting (PCM), disamping itu kami juga telah melaporkan secara lisan maupun dalam bentuk Laporan Mingguan, Bulanan, Pendahuluan, Antara, Laporan Draf Akhir, Laporan Akhir dan Laporan Executive Summary mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada PPK; Fisik, PPK Satker dan Konsultan Managemen.

- Bahwa saat saksi memberi teguran, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya selaku kontraktor siap untuk menyelesaikan namun kenyataannya tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi PPK dan Kasatker tidak mem PHK kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya melainkan telah memberikan kebijakan dengan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan PRK KK-4 selama 50 hari kalender dan bahkan diberi toleransi lagi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan supervisi/konsultan pengawas berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2012 dengan demikian untuk kegiatan yang dilakukan oleh rekanan setelah tanggal 31 Desember 2012 bukan lagi menjadi tanggung jawab konsultan supervisi untuk melakukan kegiatan pengawasan;
- Bahwa terkait mengenai permintaan dari Satker agar PT. Cakra Buana Totalmandiri untuk membantu melakukan pengawasan pekerjaan fisik yang masih berjalan hingga bulan Juli 2013, konsultan tidak bisa sepenuhnya membantu dalam pengawasan tersebut karena sudah habisnya masa kontrak sehingga tidak ada produk laporan yang dihasilkan, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Sdr. Eko tersebut hanya sebatas tanggungjawab moral;
- Bahwa meskipun telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan diluar waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, namun progres fisik pekerjaan 0 % (sama sekali tidak dikerjakan) Sehingga pada tanggal 31 Juli 2013 Satker yang baru mem-PHK kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya dan kemudian rekanan diminta membuat Surat Pernyataan mengenai Kesanggupan Mengembalikan uang Negara yang telah diterima;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 adalah M IRSYAD HANAFI;

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PT. Lumban Pasir Jaya tidak dibenarkan untuk men-sub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain;
- Bahwa Laporan Akhir dari PT. Cakra Buana Total Mandiri telah diserahkan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan materi laporan sebagai berikut: Kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya (paket PRK KK-4) lokasi Desa Camplong2 Batu Lili, memuat materi laporan sebagai berikut : Progress fisik sebesar 0,000% masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Hotel Ima pada tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 adalah : Rekanan pelaksana, Konsultan Pengawas, Para PPK, Direksi teknis, Kasatker dan Tim PHO;

Dalam pertemuan tersebut saksi didampingi oleh Sdr. Eko Adapun agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah membahas :

1. Pembahasan tentang percepatan penyelesaian pekerjaan
2. Pembahasan tentang tata cara pencairan uang bagi pekerjaan yang telah mencapai prosentase 100%.

- Bahwa dalam pertemuan di Hotel Ima tersebut apakah Dr. Ir. Hazadin T. Sitepu yang saksi tahu telah memberikan arahan ataupun perintah secara teknis bagaimana pelaksanaan percepatan penyelesaian pekerjaan dilapangan dan bagaimana kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh PPK kepada rekanan/kontraktor terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, semua dilakukan oleh DR. Hairul Setepu selaku Kasatker.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **EKO AGUS PRIYONO, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri sebagai Konsultan Supervisi dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1), KK-2, (KK-3 dan KK-4 sebagaimana barang bukti no 79 berupa Surat Perjanjian/kontrak: KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/533 tanggal 07 Agustus 2012, yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap paket-paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai konsultan Supervisi diantaranya adalah sebagai berikut:
 4. Mengawasi pekerjaan dilapangan secara kuantitas dan kualitas dan waktu pelaksanaan;
 5. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 6. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 7. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 9. Personil Inti dari PT. Cakra Buana Totalmandiri untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi tersebut adalah: Kepala Cabang : Ariz Sahara Sunarto, ST.; Ketua Tim : Darmono, ST.; Ahli Arsitek : Syahfrudin, ST., Ahli Sipil/Supervisor Engineer : Eko Agus Priyono, ST. (Saya sendiri), Inspektur : Ada 6 orang diantaranya Arsad, ST. (selebihnya saya tidak ingat lagi)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor Engineer adalah sebagai berikut :
 4. Mengumpulkan data-data laporan harian yang dibuat oleh Inspektur;
 5. Melakukan pengawasan terus menerus dalam mengawasi secara teliti semua pekerjaan termasuk didalamnya material yang digunakan kontraktor;
 6. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor kepada pimpinan dalam hal ini Direktur dan Ketua Tim.
- Bahwa setelah menerima SPMK proses pengawasan/supervisi belum bisa dilaksanakan karena kontrak fisiknya belum ada, sehingga menunggu sampai kontrak fisik dan kontraktor pelaksana memulai pekerjaan dilapangan.
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 ini terjadi perubahan/pengurangan nilai kontrak yaitu : (a) Waktu pelaksanaan semula 4 (empat) bulan dikurangi menjadi 2 (dua) bulan, dan mulai efektif setelah kontrak fisik ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 dan (b) Ada kegiatan tambahan berupa

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kegiatan peningkatan fisik dari rumah yang telah dibangun pada tahun 2011;

- Bahwa benar setelah dilakukan adendum kontrak, maka nilai kontrak untuk kegiatan supervisi yang dilaksanakan PT. CakraBuana Totalmandiri berubah/berkurang menjadi sebesar Rp557.986.000,00 (dari nilai kontrak awal sebesar Rp1.029.666,00, dan inisiatif perubahan kontrak tersebut adalah berasal dari pihak KEMENPERA RI.
- Bahwa besarnya pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah khusus TA 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp32.595.000.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp7.208.671.000,00 untuk pembangunan 312 unit rumah.
 2. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang dikerjakan oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,00 untuk pembangunan 350 unit rumah.
 3. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dikerjakan oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp8.090.092.000,00 untuk pembangunan 350 unit rumah.
 4. Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) yang dikerjakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,00 untuk pembangunan 300 unit rumah.
- Bahwa Keempat Kontrak tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana;
- Bahwa jenis kontrak untuk pekerjaan sederhana yang hasil akhirnya sudah dapat diperkirakan maka dipakai jenis kontrak Lumpsum;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Paket Pekerjaan pembanguan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya kontraknya diadendum dari kontrak awal sebesar Rp6.933.470.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp1.386.694.000,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 300 unit dikurangi menjadi 60 unit;
- Bahwa sesuai dengan SPMK untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus seharusnya dilaksanakan kontraktor mulai tanggal 12 November 2012, Namun dalam kenyataannya pekerjaan Pembangunan Rumah

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali oleh kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya;

- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku konsultan supervisi tidak pernah menerima surat yang dibuat oleh Don Carlos F.L Nisoni, ST.,MT. selaku PPK yang ditujukan kepada Team Leader Konsultan Supervisi perihal permohonan Justifikasi usulan pekerjaan tambah kurang/CCO-1 pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4);
- Bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri selaku Konsultan Supervisi tidak pernah diundang ataupun mengikuti rapat evaluasi dan negosiasi pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1.
- Bahwa sepengetahuan saksi rapat tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat namun pak Darmono selaku Ketua Team Leader pernah diminta pihak Satker untuk menandatangani Notulen Rapat dan Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum pada pertengahan bulan Desember 2012 ketika ada pertemuan di Hotel Ima.
- Bahwa hal tersebut baru dilaporkan ke Ariz Sahara Sunarto, ST selaku Kepala Cabang PT. Cakra Buana Totalmandiri setelah ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan kelengkapan lainnya sebagai syarat kelengkapan untuk dilakukan adendum terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa Hasil pelaksanaan pengawasan yang saksi lakukan dituangkan dalam laporan hasil supervisi adalah sebagai berikut : Progress Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 lokasi Desa Camplong 2 Batu Lili dengan kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya, hasil akhirnya adalah : Tidak ada aktivitas kegiatan pekerjaan pembangunan rumah khusus (dengan kata lain prestasi kedua rekanan itu nol persen di akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012).
- Bahwa kontraktor telah mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak awal sebagai modal dasar bekerja.
- Bahwa selaku konsultan Supervisi saksi telah melayangkan surat teguran kepada Kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat di berikan teguran PT. Lumban Pasir Jaya selaku kontraktor siap untuk menyelesaikan namun kenyataannya tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi perpanjangan waktu yang sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 tidak ada addendum;
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan supervisi/konsultan pengawas berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Desember 2012 dengan demikian untuk

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan oleh rekanan setelah tanggal 31 Desember 2012 bukan lagi menjadi tanggung jawab konsultan supervisi untuk melakukan kegiatan pengawasan;

- Bahwa mengenai permintaan dari Satker bahwa PT. Cakra Buana Totalmandiri untuk membantu melakukan pengawasan pekerjaan fisik yang masih berjalan hingga bulan Juli 2013, konsultan tidak bisa sepenuhnya membantu dalam pengawasan tersebut karena sudah habisnya masa kontrak sehingga juga tidak ada produk laporan yang dihasilkan, sedangkan pengawasan yang saksi lakukan tersebut hanya sebatas tanggungjawab moral saksi pribadi;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 adalah M IRSYAD HANAFI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan M IRSYAD HANAFI dan saksi baru kenal M IRSYAD HANAFI ketika berada di lapangan yang memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan adalah yang melaksanakan pekerjaan ini;
- Bahwa sesuai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PT. Indah Utama Jaya Mandiri PT. LUMBAN PASIR JAYA tidak diperbolehkan untuk menyerahkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain;
- Bahwa pembayaran pekerjaan kepada PT. Cakra Buana Totalmandiri dilakukan melalui uang muka (Bulan November 2012) sebesar Rp97.393.920,00 dan sisa pembayaran di akhir waktu pelaksanaan pekerjaan (Bulan Desember 2012) sebesar 389.575.680,00;
- Bahwa Laporan Akhir dari PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku konsultan supervisi telah diserahkan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan materi laporan sebagai berikut : Kontraktor PT. Joglo Multi Ayu (paket Kabupaten Kupang-1 dan Kupang-2.), memuat materi laporan pada pokoknya sebagai berikut: Progress fisik sebesar 0,00 %, masalah akhir : belum berdirinya unit rumah jadi;
- Bahwa benar barang bukti nomor 80, 81 dan 94 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan merupakan Laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri terhadap Hasil Pelaksanaan Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4.

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat teguran dari pihak Konsultan Pengawas.

9. **WAMU HADI SOLEH**,. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa besaran anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 kurang lebih sebesar Rp.30.318.642.000,00 dimana anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa secara langsung saksi tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012;
- Bahwa sekitar bulan September 2012 bertempat di sekitar Kantor Kementerian Perumahan Rakyat RI saksi dan teman-teman saksi berkenalan dengan seseorang bernama M Irsyad Hanafi yang kepada saksi dan teman-teman saksi mengenalkan diri sebagai pelaksana pembangunan rumah. Saat itu M Irsyad Hanafi tersebut meminta kepada saksi untuk dibantu mencari perusahaan karena dia akan mengikuti tender di Kementerian Perumahan Rakyat untuk kegiatan pembangunan rumah cetak di Provinsi NTT;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi menyanggupi dan kemudian saksi menghubungi Sdr. Melkiel Sijabat, lalu saksi sampaikan keinginan M Irsyad Hanafi tersebut dan Sdr. Melkiel Sijabat menyanggupi dan menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya yang dapat dipinjamkan benderanya ke M Irsyad Hanafi untuk mengikuti tender pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012. Selanjutnya Sdr. Melkiel Sijabat berkomunikasi sendiri dengan M Irsyad Hanafi dan waktu itu disetujui/disepakati oleh Sdr. Melkiel Sijabat bahwa masing-masing perusahaan akan di berikan imbalan/feesebesar 2 % dari nilai kontrak jika menang yang akan dibayarkan oleh Sdr. M Irsyad Hanafi kepada pada masing-masing perusahaan;
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut selanjutnya PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya menyerahkan masing-masing dokumen perusahaan kepada oleh M Irsyad Hanafi guna dipakai dalam proses lelang, dan M Irsyad Hanafi inilah yang kemudian langsung mengikuti proses pelelangan di Kemenpera RI sampai ketiga perusahaan yaitu PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lumban Pasir Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012, dengan perincian sebagai berikut:

1. PT. Joglo Multi Ayu ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1) dan Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2);
 2. PT. Indah Utama Jaya Mandiri ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 3 (KK-3);
 3. PT. Lumban Pasir Jaya ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4).
- Bahwa awalnya yang saksi tahu Sdr. Melkiel Sijabat sebagai direktur PT. Joglo Multi Ayu namun setelah dilakukan penyidikan dan persidangan dalam perkara Don Carlos F.L. Nisnoni, ST., MT. saksi baru tahu kalau yang menjadi Direktur PT. Joglo Multi Ayu adalah ibunya yang bernama Kesi Marsela Sinurat, sedangkan kedudukan/jabatan dari Sdr. Melkiel Sijabat di PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya sebagai apa saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah ada penetapan pemenang lelang, M Irsyad Hanafi menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan agar dibuatkan Kuasa Direksi dari Direktur kepada M Irsyad Hanaafi yang akan digunakan untuk kepentingan membuka rekening bank atas nama PT Lumban Pasir Jaya;
 - Bahwa atas permintaan M Irsyad Hanafi tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. Melkiel Sijabat, yang selanjutnya Sdr. Melkiel Sijabat bersama dengan Sdr. Duma Simarmata pergi dan bertemu dengan M Irsyad Hanafi di Notaris untuk membuat kuasa Direktur dengan rincian :
 1. Sdr Malkiel Sijabat sebagai pihak yang mewakili PT. Joglo Multi Ayu memberikan kuasa dan bertanggung jawab penuh kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan 2 (dua) paket;
 2. Sdri. Duma Simarmata sebagai pihak yang mewakili PT. Lumban Pasir Jaya memberikan kuasa dan bertanggung jawab penuh kepada M. Irsyad Hanafi untuk melaksanakan masing-masing 1 (satu) paket ;
 3. Sdri. Marba Uli Manurung sebagai pihak yang mewakili PT. Indah Utama Jaya Mandiri memberikan kuasa dan bertanggung pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Kuasa Direktur dimaksud dibuat di Notaris Fauzi Agus, SH. di Jakarta Pusat karena semua hal menyangkut pembuatan Kuasa Direktur itu

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pemilihan Notarisnya dilakukan langsung oleh perusahaan Sdr. Melkiel Sijabat dan tidak melibatkan saksi, dengan demikian saksi tidak mengetahui apa isi lengkap dari kuasa direktur tersebut karena saksi tidak pernah membacanya;

- Bahwa Kuasa Direktur tersebut dibuat pada tanggal 23 November 2012 dan saksi ikut datang ke Notaris Fauzi Agus, SH. Bersama dengan Sdr. Melkiel Sijabat dan Sdri. Duma Simarmata, namun saksi berada diluar ruang sehingga saksi tidak tahu persis bagaimana proses pembuatannya;
- Bahwa seingat saksi masing-masing Direktur dari perusahaan tidak ikut hadir dalam pembuatan kuasa Direktur tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa yang menjadi dasar dari Sdr Melkiel Sijabat dan Sdri. Duma Simarmata telah memberikan kuasa kepada M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa benar barang bukti nomor 96, 97, 98 dan 99 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kuasa Direksi dari masing masing rekanan kepada M Irsyad Hanafi tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi Kuasa Direktur tersebut dipakai oleh M Irsyad Hanafi untuk membuka rekening atas nama masing-masing perusahaan guna pencairan anggaran proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan rekening yang dilakukan oleh M Irsyad Hanafi;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan di Bank DKI Cabang Tanah Abang;
- Bahwa nilai dan jangka waktu kontrak untuk paket pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 1. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 1 (KK-1), kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh juta Sembilan puluh sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 2. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 2 (KK-2) , kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu, dengan nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan ribu rupiah), jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 3. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 3 (KK-3) , kontraktor pelaksana PT. Indah Utama Jaya Mandiri, dengan nilai kontrak Rp. 8.090.092.000,00 (delapan milyar Sembilan puluh

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan puluh dua ribu rupiah), jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.

4. Paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang 4 (KK-4) , kontraktor pelaksana PT. Lumban Pasir Jaya, dengan nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kerja sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PT. Lumban Pasir Jaya tidak diperbolehkan untuk menyerahkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain;
- Bahwa saksi yang telah mengenalkan M Irsyad Hanafi dengan Sdr Melkiel Sijabat sebagai pihak yang mewakili PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya tersebut saksi telah mendapatkan fee/imbalan dan dari kesepakatan lisan yang ada, fee untuk masing-masing kontraktor dan saksi adalah sebesar 2 % dari nilai kontrak awal dengan rincian 1 % untuk saksi dan 1 % untuk masing-masing kontraktor;
- Bahwa Fee sebesar 2 % untuk masing-masing kontraktor dan fee untuk saksi oleh M. Irsyad Hanafi seluruhnya telah diserahkan ke saksi dalam bentuk cek pada awal bulan Desember 2012, dan setelah cek saksi cairkan maka selanjutnya sebanyak 1% yaitu sebesar Rp.291.000.000,00 (duaratus sembilan puluh satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. Melkiel Sijabat untuk diteruskan ke PT. Joglo Multi Ayu kurang lebih sebesar Rp143.000.000,00 ke PT. Indah Utama Jaya Mandiri kurang lebih sebesar Rp79.000.000,00 dan ke PT. Lumban Pasir Jaya kurang lebih sebesar Rp69.000.000,00 sedangkan sisanya yang 1% sebesar Rp291.000.000,00 (duaratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk saksi;
- Bahwa awalnya uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi namun setelah saksi mendengar adateguran dari Kemenpera RI kepada kontraktor pelaksana PT. Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya, maka atas inisiatif saksi sendiri, saksi berkeinginan untuk mengembalikan fee yang saksi terima tersebut. Namun awalnya saksi mendapatkan permintaan-permintaan dari M Irsyad Hanafi untuk mengembalikan uang itu seluruhnya kepada dia, akan tetapi dengan beberapa pertimbangan saksi tidak mengembalikan ke M Irsyad Hanafi melainkan uang sebesar Rp. 291.000.000,00 saya kembalikan langsung ada

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke kas negara dan ada yang ke masing masing kontraktor pelaksana dengan perincian sebagai berikut :

- a. Fee dari paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupan 1 (KK-1) dan Kabupaten Kupan 2 (KK-2) sebesar Rp143.000.000,00 saya kembalikan ke kas negara sebesar Rp20.000.000,00 dan yang sebesar Rp123.000.000,00 saya kembalikan ke kontraktor PT. Joglo Multi Ayu melalui sdr Melkiel Sijabat dan yang bersangkutan akan menyetorkan ke Kas Negara.
- b. Fee dari paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupan 3 (KK-3) sebesar Rp79.000.000,00 saya kembalikan ke kas negara sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 yang kedua sebesar Rp70.000.000,00 ;
- c. Fee dari paket pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupan 4 (KK-4) sebesar Rp69.000.000,00 saya kembalikan ke kas negara sebesar Rp10.000.000,00 dan yang sebesar Rp59.000.000,00 saya kembalikan ke kontraktor PT. Lumban Pasir Jaya melalui sdri. Duma Simarmata dan yang bersangkutan akan menyetorkan ke Kas Negara.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah oleh masing-masing kontraktor uang tersebut sudah disetor ke kas negara atau belum.
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apakah fee yang diterima oleh masing-masing kontraktor tersebut sudah disetorkan kembali oleh kontraktor tersebut kepada negara atau belum.
 - Bahwa sepengetahuan saksi para kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2012 sesuai dengan kontrak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **NASAR PAINTIK, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa kedudukan dan peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang adalah sebagai Ketua Peneliti kontrak;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :

Halaman 77 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas serta kelayakan pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak.
 - b. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pembayaran yang sudah ada dan yang belum dilakukan.
 - c. Melaporkan hasil penelitian pekerjaan kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT.
- Bahwa personil yang ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah: Ketua: Nasar Paintik, ST (saksi sendiri). Sekretaris : Drs.Abdulatif. Anggota: Jhonson Y. Faot. Deddy Gusnadi ST,MT.dan Ruswanto, SH;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang seluruhnya sebanyak 1312 unit yang terbagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp32.595.003.000,00;
 - Bahwa anggaran yang digunakan kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2012.
 - Bahwa dari 4 paket pekerjaan pembangunan rumah khusus tersebut untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) sesuai kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012 dengan, nilai kontrak Rp6.933.470.000,00 sebanyak 300 unit yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Don Carlos Nisoni, ST.,MT . dengan Krisman Antornius selaku Direktur PT. LUMBAN PASIR JAYA dan jangka waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kerja tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012, lokasi dari pekerjaan Kp. Camplong Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp441.723.400,00 untuk paket PRK KK-1 dan Rp1.617.281.800,00 untuk paket PRK KK-2.atau sebesar 20 % dari nilai kontrak;
 - Bahwa Panitia Peneliti kontrak tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terkait pembayaran yang telah dilakukan, karena Panitia Peneliti kontrak tidak pernah dilibatkan ataupun diminta oleh PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut;
 - Bahwa saksi selaku **Ketua Panitia Peneliti Kontrak** tidak pernah diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan evaluasi dan negoisasi terhadap usulan Pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1;

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memimpin ataupun mengadakan rapat evaluasi dan negosiasi pekerjaan Tambah Kurang/CCO-1, karena saksi tidak pernah sekalipun diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan evaluasi dan negosiasi dengan kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak juga tidak pernah membuat surat beserta Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 dan PRK KK-2, namun saksi pernah di minta Don Carlos Nisoni, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama kontraktor PT. LUMBAN PASIR JAYA untuk menandatangani surat beserta Berita Acara Evaluasi Rencana Adendum tersebut yang saat itu disodorkan ke saksi oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dan menyiapkan surat beserta Berita Acara dan kelengkapan lainnya adalah kontraktor PT.JOGLO MUTL AYU;
- Bahwa Surat Perjanjian/kontrak untuk paket pekerjaan PRK KK-1 dan PRK KK-2, di addendum:
 - Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember dengan nilai kontrak Rp7.208.671.000,00 untuk Paket KK-1 sebanyak 312 unit, pada tanggal 07 Desember 2012 telah di adendum menjadi 62 unit dengan nilai Rp1.441.723.400,00 atau senilai dengan uang muka.
 - Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,00 untuk Paket KK-2 sebanyak 350 unit, pada tanggal 07 Desember 2012 telah di adendum menjadi 70 unit dengan nilai Rp. 1.617.281.800,00 atau senilai dengan uang muka
- Bahwa adendum tersebut dilakukan atas usulan dari rekanan/kontraktor PT. JOGLO MULTI AYU mengingat jangka waktu yang mepet untuk penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan addendum;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukan adendum terhadap kontrak tersebut karena pada masa-masa akhir waktu Kontrak, kontraktor belum melaksanakan pekerjaan sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak awal dan hal itu disebabkan adanya keterlambatan pendistribusian malding (alat cetak) ke lokasi.

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012 progres fisik pekerjaan masih 0 % (belum ada unit rusus yang jadi) hal tersebut disebabkan karena kontraktor belum sama sekali melaksanakan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Don Carlos Nisoni, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah melihat progres fisik pada akhir masa kontrak masih 0 % adalah Don Carlos Nisoni, ST.,MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan pemutusan kontrak dan juga tidak mencairkan jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan melainkan telah memperpanjang pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari;
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 adalah M IRSYAD HANAFI;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
11. **DEDDY GUSNADI, ST.MT.**, di depan persidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan dokumen lelang saksi tahu bahwa Kesi Marsela Sinurat adalah Direktur PT. Joglo Multi Ayu, Tiur Mona Marpaung adalah Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan Krisman Antonius adalah Direktur PT. Lumban Pasir Jaya.
 - Bahwa pada kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT tahun anggaran 2012 untuk kabupaten Kupang saksi ditunjuk untuk beberapa jabatan dalam kegiatan sebagai :
 - a. Asisten Pelaksana pada Satker berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Nomor 04 tahun 2012.
 - b. Ketua Panitia Lelang Penyedia Jasa Konstruksi dan Panitia Lelang Penyedia Jasa Konsultasi, berdasarkan Keputusan Deputy Pengembangan kawasan.
 - c. Anggota Panitia PHO berdasarkan Keputusan Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Nomor : 65/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012.
 - d. Anggota Tim Peneliti kontrak berdasarkan Keputusan Kepala Satker Nomor : 37/KPTS/SATKER-PRNTT/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Asisten Pelaksana adalah:
 - Tugas :

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membantu Kepala Satuan kerja dalam melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan pelaksanaan kegiatan.
 2. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
 3. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
 4. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan Penyusunan Laporan Berkala Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.
 5. Bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- Tanggungjawab :
 1. Bertanggungjawab atas terselenggaranya tata laksana pelaksanaan teknis kegiatan di lingkungan Pejabat Satuan Kerja.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Lelang Penyedia Jasa Konstruksi, dan Panitia Lelang Penyedia Jasa Konsultasi yaitu :
 1. Menyusun rencana pemilihan jasa konsultasi dan Penyedia Pekerjaan Konsultasi.
 2. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dan penyedia pekerjaan konstruksi dimulai.
 3. Menyusun dan menetapkan dokumen prakualifikasi/paska kualifikasi dan dokumen pelelangan.
 4. Mengumumkan adanya pelelangan jasa konsultasi dan penyedia pekerjaan konstruksi melalui website Kemenpera www.kemenpera.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
 5. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 6. Melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi maupun pascakualifikasi.
 7. Menetapkan hasil evaluasi prakualifikasi maupun pascakualifikasi.
 8. Mengumumkan hasil prakualifikasi maupun pascakualifikasi.
 9. Menjawab sanggahan bila ada.

Halaman 81 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memberikan penjelasan mengenai tata cara pelelangan (aanwijzing) kepada peserta lelang.
 11. Melakukan evaluasi penawaran lelang.
 12. Melakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran kepada calon penyedia jasa.
 13. Menetapkan Penyedia jasa konsultasi dan penyedia pekerjaan konstruksi.
 14. Mengumumkan pemenang lelang.
 15. Membuat laporan keseluruhan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala satuan kerja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia PHO adalah sebagai berikut:
1. Memeriksa fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak.
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT.
 3. Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)
 4. Penyerahan Kedua Pekerjaan setelah selesai melewati masa pemeliharaan/uji coba dengan hasil yang memuaskan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Peneliti Kontrak adalah:
1. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap fisik pekerjaan meliputi mutu dan kualitas serta kelayakan pekerjaan sehingga sesuai dengan volume kontrak
 2. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pembayaran yang sudah dan yang belum dilakukan
 3. Melaporkan hasil penelitian pekerjaan kepada Ka. Satker Penyediaan Perumahan MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT.
- Bahwa Struktur Organisasi Satker MBR Direktif Presiden di Propinsi NTT tahun 2012 adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - Atasan langsung Kastker | : Dr. Ir. Hazadin T. Sitepu |
| - Kasatker/ KPA | : Dr. Hairul Sitepu |
| - Asisten Perencana | : Binsar Sirait |
| - Asisten Pelaksana | : Dedy Gusnadi, ST.,MT. |
| - Asisten Adminitrasi & Keuangan | : Iskandar Zulkarnaen |
| - Penanggung Jawab Akuntansi UAKPA | : Ruswanto |

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK Kupang

: Don Carlos Nisoni,

ST.,MT.

- Penguji SPM : Yogi Hendrasworo, ST.

- Bendahara Pengeluaran : Yuliana Carvalo
(pensiun 30 November 2012) dan digantikan oleh Nathaniel
Lapenangga.

- Bahwa yang menetapkan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan harga/nilai untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang 2012 adalah sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA		
1 (SATU) RUMAH TIPE 36		
PROGRAM : Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden		
KEGIATAN : Pembangunan Rumah Khusus		
PEKERJAAN : Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Cetak Raswari		
PROV/KAB/KEC/DESA : Kabupaten Kupang		
TAHUN ANGGARAN : 2012		
No.	Uraian Pekerjaan	Biaya (Rp)
A	B	C
I	Pekerjaan Persiapan	791.387,50
II	Pekerjaan Tanah	34.759,17
III	Pekerjaan Beton	350.679,33
IV	Pekerjaan Pasangan	11.104.741,38
V	Pekerjaan Pondasi	785.200,50
VI	Pekerjaan Atap	6.777.729,82
VII	Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela	2.256.090,00
VIII	Pekerjaan Lantai	1.419.891,93
IX	Pekerjaan Plumbing	329.813,00
X	Pekerjaan Lain Lain	346.116,69
XI	SUB TOTAL 1 UNIT	24.196.409,32
XII	DIBULATKAN	24.196.000,00
XIII	TOTAL UNIT (A)	24.196.000,00

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV	PPN (BEBAS SESUAI PP No. 146 TAHUN 2000) (B)	-
XV	TOTAL+PPN (A+B)	24.196.000,00
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah		

Sedangkan SPEKSIKASI TEKNIS yang ditetapkan untuk RUSUS 2012 tersebut adalah:

1. Pekerjaan Pondasi : menggunakan Pondasi Umpak (beton dicor).
 2. Struktur : menggunakan besi siku ukuran L.30.30.3 (banci/2.8) dengan rangka dinding menggunakan besi beton uk dia.6 mm.
 3. Pekerjaan Dinding : Dinding dengan menggunakan adukan pasir dan semen dengan ketetabalan 9 cm.
 4. Rangka Atap menggunakan Besi siku ukuran L.50.50.3 (gording) dan ukuran L.30.30.3 (banci/2.8) untuk kuda-kuda.
 5. Penutup Atap : Menggunakan Seng gelombang BJLS.02 dan penutup atap BJLS. 03.
 6. Pekerjaan Lantai : Menggunakan cor beton dengan ketebalan 5 cm.
 7. Pekerjaan Pintu & Jendela : Menggunakan Rangka Kayu dan Triplek, sedangkan jendela pakai kaca nako.
 8. Pekerjaan Plumbing : WC Jongkok dan Septick Tank.
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 secara rinci sebagai berikut :
- Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus untuk MBR Kabupaten Kupang 1 (KK-1).
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai kontrak Rp. 7.208.671.000,00 untuk pembangunan rumah khusus sejumlah 312 unit lokasi Desa Fatuteta Kecamatan Amabi Oefeto.
 3. Kontraktor adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direkturnya bernama KESI MARSELA SINURAT.
 4. Jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket PRK KK-2:
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012.

Halaman 84 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai kontrak Rp. 8.086.409.000,00 untuk pembangunan rumah khusus sejumlah 350 unit lokasi desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana adalah PT. JOGLO MULTI AYU dengan Direktornya bernama KESI MARSELA SINURAT.
 4. Jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Paket PRK KK-3.
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 Tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai kontrak sebesar Rp. 8.090.092.000,00 untuk sebanyak 350 unit di Desa Tolnako Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana pekerjaan adalah PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dengan Direktornya bernama TIUR MONA MARPAUNG
 4. Jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
 - Paket PRK KK-4.
 1. Kontrak nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012.
 2. Nilai kontrak Rp. 6.933.470.000,00 untuk sebanyak 300 unit berlokasi di Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu.
 3. Kontraktor pelaksana adalah PT. LUMBAN PASIR JAYA dengan Direktornya bernama KRISMAN ANTONIUS.
 4. Bahwa jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012.
- Bahwa keempat Kontrak untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 1 (PRK KK-1), Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2), Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3), dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) Tahun Anggaran 2012 tersebut ditandatangani oleh Don Carlos F.L. Nisoni, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan masing-masing Direktur dari Kontraktor pelaksana;
 - Bahwa pada saat ke 4 (empat) kontrak diserahkan ke Sdr. Don Calos Nisoni, ST., MT. untuk ditanda tangani saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu di dalam kontrak sudah ada tandatangan Direktur dari masing-masing kontraktor ataupun belum;
 - Bahwa yang menyerahkan ke 4 (empat) kontrak paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di kabupaten Kupang TA 2012 yang dikerjakan

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh PT Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3), serta PT Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) tersebut kepada Sdr. Don Calos Nisoni, ST., MT. selaku PPK dan kepada para Kontraktor adalah staf saksi yang bernama PRAYUDI;
- Bahwa Sdr. KESI MARSELLA SINURAT, TIUR MONA MANURUNG dan KRISMAN ANTONIUS tidak pernah menghadap Saksi ataupun Kasatker MBR TA 2012 di kantor Satker di Kelapa Lima Kota Kupang pada saat proses lelang maupun menjelang penandatanganan kontrak;
 - Bahwa pada saat proses lelang dan menjelang penandatanganan kontrak Saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang bernama MALKIEL SUJABAT yang mewakili PT Joglo Multi Ayu, Sdr. MARBA ULI MANURUNG yang mewakili PT Indah Utama Jaya Mandiri dan DUMA SIMARMATA yang mewakili PT Lumban Pasir Jaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama M IRSYAD HANAFI namun pada saat proses lelang dan menjelang penandatanganan kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama M. IRSYAD HANAFI yang mengaku mewakili tiga perusahaan sekaligus yaitu PT Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT Lumban Pasir Jaya sebagai pelaksana 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012, saksi baru bertemu pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang;
 - Bahwa realisasi pembayaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak kepada pihak penyedia/kontraktor baru uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp1.386.694.000;
 - Bahwa kontrak Paket Pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) diadendum tanggal 7 Desember 2012 dari kontrak awal sebesar Rp6.933.470.000,00 berkurang menjadi sebesar uang muka yang telah diterima sebesar Rp1.386.694.000,00 untuk pembangunan rumah khusus yang awalnya sebanyak 300 unit dikurangi menjadi 60 unit yaitu sejumlah uang muka yang dicairkan;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ikut memberikan persetujuan adendum paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang TA 2012 yang dikerjakan oleh PT Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3), serta PT Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) dengan menandatangani Berita Acara sebagai Anggota Peneliti Kontrak atau tidak.
 - Bahwa adendum tersebut dilakukan atas usulan dari rekanan/kontraktor dan juga atas inisiatif dari Satker mengingat jangka waktu yang mepet untuk

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan, dan hal tersebut berisiko terhadap tidak selesainya pekerjaan jika tidak dilakukan addendum.

- Bahwa berkaitan dengan persoalan adendum yang dilakukan dikaitkan dengan realisasi sehingga adendum dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan dan diterima oleh 4 rekanan tersebut di atas, hal ini dilakukan semata-mata berkaitan dengan asas manfaat dimana masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut terutama hal ini karena program Direktif Presiden ini dalam rangka menuntaskan masalah warga baru eks tim-tim yang masih tinggal dipengungsian yang ada di Kabupaten Kupang dan hal ini sudah dibicarakan dengan Kasatker.
- Bahwa ketiga rekanan yang mengerjakan empat paket pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang TA 2012 tersebut benar telah memberikan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk pembayaran yang telah diterimanya dengan rincian:
 1. PT. Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1).
 - JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp1.441.723.400,00 dengan penjamin Asuransi Himalaya.
 - JAMINAN PELAKSANAAN sebesar Rp360.430.850,00 dengan penjamin Bank DKI,
 2. PT. Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2).
 - JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp1.617.281.800,00 Dengan penjamin Asuransi Himalaya.
 - JAMINAN PELAKSANAAN sebesar Rp404.320.450,00 Dengan penjamin Bank DKI.
 3. PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3).
 - JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp1.618.018.400,00 Dengan penjamin Asuransi Himalaya
 - JAMINAN PELAKSANAAN sebesar Rp404.504.600,00 Dengan penjamin Bank DKI,
 4. PT. Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
 - JAMINAN UANG MUKA sebesar Rp1.386.694.000,00 Dengan penjamin Asuransi Himalaya

Halaman 87 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMINAN PELAKSANAAN sebesar Rp346.673.500,00 Dengan penjamin Bank DKI,

- Bahwa berkaitan dengan realisasi pembayaran dikaitkan dengan masa berlakunya kontrak, selaku Asisten Pelaksana saksi dapat menjelaskan bahwa Ke-4 rekanan yang melaksanakan kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang yaitu PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai masa kontrak dan pada masa akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012 tidak ada rusus jadi yang selesai dikerjakan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut benar ada teguran-teguran yang disampaikan oleh Konsultan Supervisi maupun PPK kepada ke- 4 (empat) rekanan yang melaksanakan kontrak pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang tersebut.
- Bahwa berkaitan dengan rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam tenggang waktu kontrak, dan sepengetahuan saksi ada teguran yang disampaikan oleh konsultan supervisi maupun PPK kepada rekanan, maka selaku asisten pelaksana saksi menjelaskan bahwa menyangkut usulan kepada PPK maupun Kasatker bahwa harus dilakukan pemutusan hubungan sudah disampaikan dan dibahas dalam pertemuan di Hotel Ima tanggal 12-17 Desember 2012, dan menyangkut tidak dilakukannya pemutusan hubungan kontrak terhadap rekanan adalah kewenangan PPK dan Kasatker yang setahu saksi saat itu memang ada arahan dari Kasaker pak Hairul Sitepu dalam pertemuan di Hotel Ima tersebut yang meminta agar kepada seluruh rekanan diberikan kesempatan atau perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya di tahun 2013 selama 50 hari, sehingga diminta kepada para PPK untuk tidak melakukan PHK kepada rekanan.
- Bahwa setahu saksi sesuai informasi lapangan yang diperoleh baik dari Konsultan Supervisi maupun PPK serta Koordinator Wilayah, benar masih ada rekanan yang mengerjakan pekerjaan setelah masa kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012, dan setahu saksi waktu itu memang ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh PPK selama 50 hari atas dasar petunjuk yang diberikan oleh Kasatker pak Hairul Sitepu di pertemuan di Hotel Ima Kupang, namun setahu saksi perpanjangan waktu selama 50 hari

Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak dibuatkan adendum dan setahu saksi kepada ke 4 rekanan tersebut juga tidak dikenakan denda keterlambatan.

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kasatker pak Hairul Sitepu tidak melakukan klaim terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, kepada ke 4 (empat) rekanan yang tidak selesai melaksanakan pekerjaannya di akhir kontrak tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Supervisi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2), PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) adalah PT Cakra Buana Total Mandiri dengan Direktornya bernama ARIZ SAHARA SUNARNO, ST.
- Bahwa progres fisik hasil pekerjaan yang dilakukan PT Joglo Multi Ayu untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2, PT Indah Utama Jaya Mandiri untuk paket PRK KK-3 serta PT Lumban Pasir Jaya untuk paket PRK KK-4 setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari adalah sama dengan progres di akhir kontrak yaitu keempat rekanan tidak menyelesaikan satu unit rumahpun;
- Bahwa ke 4 (empat) paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tersebut tidak dilaksanakan/dikerjakan sendiri oleh kontraktor PT. Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya sesuai dengan kontrak, karena yang melaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tersebut sebenarnya adalah M IRSYAD HANAFI.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau men sub kontrak pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perubahan ataupun penggunaan nomor rekening yang digunakan untuk pencairan uang muka yang tidak sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam kontrak baik untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan Kabupaten Kupang 2 (PRK KK-2), Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) dan Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4), oleh kontraktor telah dilaporkan dan mendapat persetujuan baik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun dari Kasatker ataukah belum.
 - Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dbenarkan untuk perubahan normor rekening dalam kontrak tanpa persetujuan dari dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Bahwa pertemuan di Hotel Ima Kupang tanggal 12-17 Desember 2012 diprakarsai oleh Kasatker 2012 Dr. Ir Hairul Sitepu, dan dalam pertemuan di Hotel Ima tersebut dihadiri oleh : Kasatker, Rekanan pelaksana, Konsultan Pengawas, Para PPK, Direksi teknis dan Tim PHO;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ikut hadir, sedangkan agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah membahas :
 - Pembahasan tentang percepatan penyelesaian pekerjaan
 - Pembahasan tentang tata cara pencairan uang pada akhir tahun anggaran.
 - Bahwa DR. Ir. Hazadin T. Sitepu selaku Deputy Bidang Pengembangan Kawasan tidak memberikan arahan secara teknis bagaimana pelaksanaan percepatan penyelesaian pekerjaan di lapangan dan bagaimana kebijaksanaan yang harus dilakukan oleh PPK melainkan arahan yang di berikan hanya bersifat umum sebagaimana saksi jelaskan pada poin di atas, sedangkan yang memberikan arahan ataupun perintah secara teknis bagaimana pelaksanaan percepatan penyelesaian pekerjaan dilapangan dan bagaimana kebijakan serta tata cara pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran, semua dilakukan oleh DR. Hairul Sitepu selaku Kasatker. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
12. **Dr. Ir. HAIRUL SITEPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya KESI MARSELLA SINURAT Direktur PT Joglo Multi Ayu, TIUR MONA MANURUNG Direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan KRISMAN ANTONIUS Direktur PT Lumban Pasir Jaya, namun saksi kenal dengan orang yang namanya

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IRSYAD HANAFI dalam kapasitas sebagai pelaksana 4 (empat) paket pembangunan rumah cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 atas nama PT Joglo Multi Ayu (Paket Kabupaten Kupang 1 dan 2), PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI Paket Kabupaten Kupang 3) dan PT Lumban Pasir Jaya (Paket Kabupaten Kupang 4) namun tidak ada hubungan keluarga dengan M. IRSYAD HANAFI tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan MALKIEL SIJABAT yang mewakili PT Joglo Multi Ayu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasatker Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTT TA 2012 adalah melaksanakan fungsi manajerial dan fungsi administrasi pada pengelolaan kegiatan kesatkeran, melakukan surat menyurat ke pihak luar, termasuk melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kemenpera.
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012, selaku Kasatker/KPA, saksi mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pasal 18);
 - b. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kebutuhan (Pasal 22);
- Bahwa sebagai Kasatker saksi juga merangkap sebagai KPA dalam Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov. NTT;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 22 tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012, saksi mempunyai tugas: menyelenggarakan kegiatan satuan kerja Kementerian Perumahan Rakyat Sesuai Rencana Kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab kepada Menteri Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran/Barang dan secara fungsional menjadi Atasan Langsung dari Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa sumber pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pada Tahun 2012 tersebut berasal dari APBN murni;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA tidak ada Konsultan Perencananya. Gambar dan spesifikasi teknis dibuat oleh Kesatkeran bersama dengan Umar Sumadi sebagai pemegang hak cipta Rumah Cetak Raswari. Demikian juga dengan HPS-nya disusun bersama dengan mengacu pada harga satuan

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang hasilnya kemudian konsultasikan dengan PPK dan selanjutnya ditetapkan oleh PPK.

- Bahwa jumlah alokasi pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 untuk masing-masing Kabupaten / Kota di Prov. NTT jumlah keseluruhan Rusus Cetak adalah 7.762 unit yang tersebar di 8 Kab/Kota yaitu : Kota Kupang 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Kupang 1.312 unit terbagi dalam 4 paket; Kab. TTS 500 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. TTU 600 unit terbagi dalam 2 paket; Kab. Belu 3.750 unit terbagi dalam 14 paket ;Kab. Alor 600 unit terbagi dalam 2 paket ; Kab. Flores Timur 200 unit dalam 1 paket dan Kab. Ngada 300 unit dalam 1 paket;
- Bahwa dalam pembangunan Rumah Khusus Cetak pada TA 2012 di Prov. NTT, jenis kontrak yang dipakai mengacu pada Perpres No. 70 Tahun 2012 dipakai jenis kontrak lumpsum;
- Bahwa hasil pengawasan disampaikan kepada PPK Kab. / Kota dan Satker dalam bentuk laporan kemajuan pekerjaan dilapangan yang ditandatangani oleh ketiga pelaksana pengawasan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Supervisi untuk Kabupaten Kupang adalah PT Cakra Buana Total Mandiri dengan Nomor : Kontrak KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/5311 tanggal 7 Agustus 2012 nilai kontrak Rp 1.029.666.000,00 adendum No. KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-3/5311 tanggal 10 Desember 2012 nilai Kontrak menjadi Rp 557.986.000,00. Realisasi pembayaran 100% sesuai addendum;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan uang muka, termin dan pelunasan oleh para rekanan terkait pembangunan Rusus Cetak TA 2012 di Prov. NTT adalah ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari PPK kepada pejabat Penguji/ Penerbit SPM selanjutnya pejabat penguji melakukan verifikasi administrasi meliputi ketersediaan dana, jenis anggaran, kesesuaian kontrak untuk selanjutnya menerbitkan SPM ke KPPN Kupang. Setelah itu KPPN Kupang mentransfer uang ke rekening rekanan dalam bentuk SP2D;
- Bahwa realisasi fisik dan realisasi pembayaran sesuai SP2D untuk kontrak Pembangunan Rumah Khusus Cetak Kabupaten Kupang pada TA 2012 di Prov. NTT sebanyak 1.312 unit, dengan 4 paket adalah sebagai berikut :
 - ✓ PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012, sebanyak 312 unit dengan nilai kontrak Rp 7.208.617.000. Adendum No. 067./PPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 62 unit senilai

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.441.723.400. atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;
- ✓ PT. JOGLO MULTI AYU No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012, sebanyak 350 unit dengan nilai kontrak Rp 8.086.409.000. Adendum No. 067.dPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 Unit dengan nilai Rp 1.617.281.800 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 6 unit sisanya dalam bentuk rangka 19 unit, cor dinding 29 unit. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014;
 - ✓ PT. Indah Utama Jaya Mandiri No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-3/08 tanggal 12 November 2012, sebanyak 350 unit dengan nilai Kontrak Rp 8.090.092.000. Adendum No. 067.ePPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 menjadi 70 unit dengan nilai Rp 1.618.0184.000 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan selesai 5 unit, sisanya rangka 8 unit cor dinding 11. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014
 - ✓ PT. LUMBAN PASIR JAYA No. Kontrak KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, sebanyak 300 unit dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000. Adendum No. 067.fPPK.Kab. Kupang/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012, menjadi 60 Unit sebesar Rp1.386.694.000,00 atau sebesar uang muka yang diterima. Pekerjaan belum ada yang selesai. Pengembalian sampai saat ini sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 13 Mei 2014.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT pernah dilakukan audit yaitu oleh BPK RI, dan Inspektorat Kemenpera.
- ✓ Hasil audit BPK RI beberapa pekerjaan PSU Kawasan & Antara Kawasan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak lengkap sehingga dilakukan penyetoran ke Kas Negara. Untuk rumah cetak karena ada keterlambatan semua rekanan diminta untuk menyetor denda keterlambatan maksimum 5%.
 - ✓ Hasil audit Inspektorat pekerjaan Rusus Cetak yang dianggap selesai 100 % sebanyak 603 unit, sedangkan sisanya sebanyak

Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.831 unit dikembalikan ke Kas Negara, berikut denda keterlambatan maksimum 5%.

- Bahwa keseluruhan kontrak pembangunan Rumah Khusus Cetak dilakukan addendum karena:
 - ✓ Adanya proses lelang ulang sampai tujuh kali, lelang terakhir pada 10 Oktober 2012 dan tanda tangan kontrak pada tanggal 12 November 2012, sehingga sisa waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tahun anggaran bersangkutan tinggal sedikit;
 - ✓ Penyediaan tanah dari pemda lambat yaitu untuk Kota Kupang baru tersedia pada tanggal 20 November 2012, kabupaten Kupang baru tersedia pada tanggal 23 Oktober 2012, namun dalam kenyataannya walaupun lokasi tanah telah ditetapkan, sebagian masih bermasalah.
 - ✓ Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
 - ✓ faktor cuaca akhir tahun ;
 - ✓ Keterlambatan penyediaan alat cetak, karena dananya bersumber dari Revisi APBNP 2012.

Sehingga target pembangunan Rusus Cetak sebanyak 7.762 unit seluruh Prov. NTT tidak akan dapat terealisasi, sehingga atas kesepakatan bersama dilakukan addendum pengurangan jumlah unit Rusus Cetak menjadi 2.324 unit, disesuaikan dengan kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu yang ada;

- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Satker sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk masing-masing Kab. / Kota penerima Program;
- Bahwa seharusnya masalah kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4 tersebut adalah masalah teknis yang menjadi kewenangan dan tugas PPK Kabupaten Kupang Don Calos Nisoni, ST., MT namun mengingat SDM dan keterbatasan yang ada di PPK, maka saat itu pekerjaan dibantu oleh pihak Kesatkeran yang diwakili oleh Sdr Dedy Gusnady, ST. MT, beserta staf selaku Asisten Pelaksana dan Tim Peneliti Kontrak namun itupun sebatas membuat draft, mengoreksi dan lain-lain sedangkan putusan sebenarnya ada pada PPK Kabupaten Kupang;

Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Dedy Gusnady menyodorkan kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4 saat itu di dalam kontrak sudah ada tandatangan para Direktur perusahaan tersebut dan waktu itu PPK Kabupaten Kupang Don Calos Nisoni, ST., MT sempat menanyakan kepada Dedy Gusnady dimana rekanan bernama Kesi Marsella Sinurat tersebut dan Dedy Gusnady menjawab rekanan tandatangan kontrak lebih dahulu karena terburu-buru hendak pulang ke Jakarta;
- Bahwa pada saat proses lelang maupun menjelang penandatanganan kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama KESI MARSELLA SINURAT Direktur PT Joglo Multi Ayu, TIUR MONA MANURUNG Direktur PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan KRISMAN ANTONIUS Direktur PT Lumban Pasir Jaya;
- Bahwa pada saat proses lelang dan menjelang penandatanganan kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang bernama MALKIEL SUJABAT yang mewakili PT Joglo Multi Ayu, Sdr. MARBA ULI MANURUNG dan DUMA SIMARMATA yang mewakili PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT Lumban Pasir Jaya;
- Bahwa saksi mengenal M. Irsyad Hanafi karena beberapa kali saksi lihat yang bersangkutan berada di kantor Satker dan di situ saya paham bahwa dia yang mengerjakan 4 (empat) paket pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 mewakili empat perusahaan yang bertandatangan dalam kontrak, namun secara mendetail saksi tidak memahami hal tersebut karena tugas saksi sebagai Kasatker MBR hanya melakukan monitoring dan tidak menyentuh langsung masalah teknis termasuk kontrak karena itu menjadi tugas PPK. Dengan demikian saksi kenal dengan M. Irsyad Hanafi tersebut bukan dalam kapasitas karena dia menghadap dan menemuksaksi selaku Kasaker karena memang tidak ada kewajiban kontraktor untuk ketemu dengan Kasatker dikarenakan hubungan langsung para pelaksana pekerjaan adalah dengan PPK masing-masing kabupaten dan Kota;
- Bahwa masalah ke 4 (empat) paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR di Kabupaten Kupang tersebut apakah benar-benar dilaksanakan/dikerjakan sendiri oleh kontraktor PT. Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya sesuai dengan kontrak ataukah di serahkan/sub kontrakkan ke pihak lain

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah menjadi wilayah tugas dari PPK Kabupaten Kupang Sdr Don carlos Nisoni dan pada awalnya tidak ada laporan kepada saksi bahwa ada sub kontrak terhadap empat paket pekerjaan di Kabupaten Kupang, belakangan pada saat akan memulai pekerjaan saksi barutahu kalau empat pekerjaan itu yang mengerjakan bukan rekanan yang bertandatangan dalam kontrak melainkan dikerjakan semuanya oleh M. Irsyad Hanafi;

- Bahwa sebelum memulai pekerjaan pada akhirnya saya tahu bahwa M. Irsyad Hanafi yang melaksanakan empat paket pekerjaan tersebut karena pada saat berada dalam forum rapat saya mendapatkan foto copy dokumennya dan setelah saya baca adalah berupa Surat Kuasa Direktur dari empat perusahaan yang dibuat yang menunjuk M. Irsyad Hanafi untuk mengerjakan 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012, saat itu pemahaman saksi yang menjadi dasar M IRSYAD HANAFI melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajiban PT Joglo Multi Ayu (Paket-1 dan 2), PT indah Utama Jaya Mandiri (Paket-3) serta PT Lumban Pasir Jaya (Paket-4) adalah surat kuasa tersebut;
- Bahwa ketika diitunjukkan kepada saksi 4 (empat) Surat Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT FAUZI AGUS, SH beralamat di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A Jakarta Pusat yaitu :

1. Akta Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu tanggal 21 November 2012 Nomor: 29 yang berisi bahwa MALKIEL SJABAT bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama NY KESI MARSELLA SINURAT selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI.
2. Akta Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu tanggal 21 November 2012 Nomor: 27 yang berisi bahwa MALKIEL SJABAT bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama NY KESI MARSELLA SINURAT selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI.
3. Akta Kuasa Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri tanggal 23 November 2012 Nomor : 33 yang berisi bahwa NY. MARBA ULI

Halaman 96 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama NN. TIUR MONA MARPAUNG selaku Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFL.

4. Akta Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya tanggal 23 November 2012 Nomor : 34 yang berisi bahwa NN DUMA SIMARMATA bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22-11-2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama KRISMAN ANTONIUS selaku Direktur PT Lumban Pasir Jaya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFL.

Saksi menjelaskan seingat saksi bukan dokumen berupa Akta Notaris dan PPAT FAUZI AGUS, SH tersebut yang dibaca, Akta Notaris tersebut baru saksi lihat pada saat pemeriksaan ini sedangkan yang saksi lihat sewaktu akan dimulainya pekerjaan adalah berupa surat Kuasa yang hanya selebar untuk masing-masing paket dan kalau tidak salah ingat waktu itu Surat Kuasa tersebut berisi pelimpahan pekerjaan yang ditandatangani langsung oleh masing-masing Direktur perusahaan kepada Muahamad Irsyad Hanafi;

- Bahwa setelah saksi membaca bunyi Akta Kuasa Direktur dari empat perusahaan tersebut di atas yang dibuat dalam Akta Notaris Fauzi Agus saksi baru mengetahui kalau itu berisi semua pelimpahan pekerjaan termasuk pelimpahan membuat rekening baru dan sebagainya, PT Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya yang telah menyerahkan terhadap pekerjaan pokok atau utama kepada M. Irsyad Hanafi dan setahu saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PT Joglo Multi Ayu, PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensub kontrakkan pekerjaan pokok atau utama kepada pihak lain.
- Bahwa ketika ditunjukkan kepada saksi 4 (empat) dokumen Kontrak dan 4 (empat) bendel dokumen pencairan anggaran (SP2D) yang di dalamnya berisi data menyangkut nomor rekening perusahaan yaitu :
 1. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1).

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Matraman
Nomor Rekening : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
- Realisasi pencairan 20%. PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-04307-7 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
- 2. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2).
 - Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Matraman
Nomor Rekening : 500.08.02506.3 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
 - Realisasi pencairan 20%. PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-04307-7 atas nama PT Joglo Multi Ayu.
- 3. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3).
 - Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Utam Balaikota Nomor Rekening : 108.08.13145.9 atas nama PT Indah Utama Jaya Mandiri.
 - Realisasi pencairan 20%. PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-04308-5 atas nama PT Indah Utama Jaya Mandiri.
- 4. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
 - Rekening dalam kontrak adalah Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor Rekening : 108.08.12543.2 atas nama PT Lumban Pasir Jaya.
 - Realisasi pencairan 20%. PT Bank DKI Cabang Tanah Abang
Nomor Rekening : 118-08-0430

Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, tidak dibenarkan untuk perubahan nomor rekening dalam kontrak tanpa persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan perubahan tersebut dituangkan dalam sebuah addendum kontrak. Namun demikian dalam naskah Surat Perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak didalam lampiran surat penagihan, nomor rekening bank tersebut sudah sesuai dengan SPM yang diterbitkan Pejabat Penguji Penerbit SPM.

- Bahwa saat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu sedang berada di Kupang atas inisiatif saksi selaku Kasatker

Halaman 98 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengundang beliau untuk hadir secara informal dalam pertemuan rutin yang biasa kami lakukan di Hotel Ima Kupang, dan dalam pertemuan tersebut yang secara resmi tidak mengundang Deputi Bidang Pengembangan Kawasan namun beliau saksi hadirkan secara pribadi dalam kapasitas saksi sebagai Kasatker, dan telah saksi laporkan apa adanya bahwa banyak rumah cetak yang tidak terbangun menjelang akhir tahun 2012 lalu beliau menanyakan kepada saksi apa ada solusinya dan saksi selaku Kasatker memberi masukan bahwa telah ada beberapa alternatif pemecahan berdasarkan masukan diantaranya adalah memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menurut pendapat saksi itulah pilihan yang paling masuk akal dengan berbagai pertimbangan diantaranya kemanfaatan dan sebagainya. Perpanjangan waktu tersebut sesuai dengan Permenkeu Nomor 25/2012;

- Bahwa Bidang tugas Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu tidak berkaitan langsung dengan masalah teknis termasuk masalah perpanjangan waktu dan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, secara struktural kelembagaan wilayah tanggung jawab Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Dr. Hazaidin Sitepu dalam program MBR TA 2012 ini adalah hanya pada tataran kebijakan dan perencanaan serta evaluasi untuk menyusun kebijakan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang atau perencanaan pada tahun-tahun berikutnya atau dengan kata lain wilayah tanggungjawab Deputi Bidang Pengembangan Kawasan hanya menyangkut OUTCOME saja.
- Bahwa sesuai undangan di Hotel Ima tanggal 12-17 Desember 2012 tersebut yang hadir selain PPK adalah para kontraktor, seluruh Konsultan Pengawas dan Konsultan Manajemen, seluruh Panitia Peneliti Kontrak Kabupaten dan Kota se NTT, hadir juga para Direksi Teknis dan Pejabat Pengadaan untuk Kabupaten dan Kota se NTT.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Kasatker dan seluruh PPK Kabupaten dan Kota, kontraktor, konsultan bersepakat untuk tidak melakukan PHK kepada kontraktor dengan pertimbangan :
 - masih banyak warga MBR yang belum punya rumah.
 - mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2012 yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
 - kontraktor akan membayar denda keterlambatan.

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asas manfaat dapat tercapai jika rumah dapat diselesaikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut

: Saksi tidak pernah datang ke Kupang untuk tanda tangan kontrak.

13. **M. IRSYAD HANAFI**, di depan persidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih menjalani proses penyembuhan dan pengobatan akibat penyakit stroke yang saksi derita akan tetapi saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT.
- Bahwa saksi kenal dengan DUMA SIMARMATA namun sudah lupa dengan orang yang namanya MARBA ULI MANURUNG dan dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi yang mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1), PRK KK-2, PRK KK-3, PRK KK-4;
- Bahwa pemenang lelang PRK KK-1 dan PRK KK-2 adalah PT. JOGLO MULTI AYU, pemenang lelang PRK KK-3 PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan pemenang lelang paket pekerjaan PRK KK-4 PT. LUMBAN PASIR JAYA;
- Bahwa setahu saksi pemilik perusahaan PT. JOGLO MULTI AYU adalah MALKIEL SUJABAT, pemilik perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI adalah MARBA ULI MANURUNG dan pemilik perusahaan PT. LUMBAN PASIR JAYA adalah DUMA SIMARMATA, dimana ketiga orang tersebut yang pernah bertemu saksi di Notaris Fauzi Agus pada saat membuat Kuasa Direktur dan khusus DUMA SIMARMATA pernah juga ketemu di Kemenpera RI di Jakarta;
- Bahwa yang menandatangani keempat kontrak paket pekerjaan adalah pemilik dari masing-masing perusahaan tersebut tapi saksi tidak tahu secara pasti siapa nama orang yang bertandatangan dalam kontrak-kontrak tersebut.
- Bahwa khusus untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2, isi dari Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu tersebut sebagai berikut :
 - Kuasa Direktur PT. Joglo Multi Ayu JAYA tanggal 21 November 2012 Nomor : 29 untuk PRK KK-1;
 - Kuasa Direktur PT. Joglo Multi Ayu JAYA tanggal 21 November 2012 Nomor : 27 untuk PRK KK-2;

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saudara KESI MARSELLA atas nama Direktur PT. Joglo Multi Ayu memberikan kuasa penuh kepada saksi untuk melaksanakan paket pekerjaan atas nama perusahaan tersebut yaitu paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten;

- Bahwa pada akhir kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2012 saksi tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2;
- Bahwa benar dari Kuasa Direktur dari masing-masing perusahaan kepada saksi tersebut saksi memberikan imbalan berupa fee kepada masing-masing pemilik perusahaan baik ke pemilik PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI maupun kepada pemilik PT. LUMBAN PASIR JAYA namun saksi tidak dapat merinci berapa fee untuk pemilik PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI fee untuk pemilik PT. LUMBAN PASIR JAYA karena yang mengurus dan yang menyerahkan fee tersebut kepada ke masing-masing pemilik perusahaan saksi berikan melalui teman saksi yang bernama HADI;
- Bahwa keseluruhan fee pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang nilai pastinya saksi tidak ingat secara pasti tapi kurang lebih sebesar Rp.450.000.000,00;
- Bahwa fee tersebut ada yang saksi berikan secara langsung/tunai dan ada yang berikan lewat transfer namun saya sudah tidak menyimpan lagi bukti-buktinya.
- Bahwa sampai dengan saat diperiksa Saksi tidak mengembalikan kelebihan pembayaran keuangan yang telah diterima tersebut ke Kas Negara.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Tidak pernah ada pemberitahuan kepada terdakwa tentang perubahan nomor rekening.
- Terdakwa baru mengenal M. Irsyad Hanafi pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah MBR ini.

14. **DUMA SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Malkiel Sijabat namun tidak hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Komisaris PT LUMBAN PASIR JAYA sedangkan Direktur PT LUMBAN PASIR JAYA adalah Krisman Antonius.
- Bahwa benar untuk Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang pernah ada kegiatan Pembangunan Rumah Khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya dana dan dari mana sumber dana yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa benar PT. Lumban PasirJaya ada keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, yakni sebagai Kontraktor pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4).
- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2012 saksi dihubungi oleh Sdr. Melkiel Sijabat dan diberitahu ada pengumuman pengadaan Jasa Kontruksi melalui LPSE Kemenpera dan tersangka diminta untuk mencari perusahaan yang akan dipinjamkan kepada orang lain untuk mengikuti lelang untuk paket pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang, terhadap tawaran tersebut lalu saksi memberikan foto copy data perusahaan PT. Lumban Pasir Jaya dan PT Indah Utama Jaya Mandiri serta nomor ID dan Password perusahaan ke terdakwa Melkiel Sijabat, sedangkan proses pendaftarannya bagaimana dan dilakukan oleh siapa saksi tidak tahu, namun pada bulan November saksi dikasih tahu oleh terdakwa Melkiel Sijabat bahwa PT. Lumban Pasir Jaya dinyatakan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupan 4 (PRK KK-4) dan saksi diminta untuk membuat Kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pengadaan terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) telah dilakukan klarifikasi terhadap PT Lumban Pasir Jaya dan hal tersebut saksi ketahui pada saat terdakwa Melkiel Sijabat meminjam dokumen/data Asli perusahaan yang katanya akan dilakukan klarifikasi oleh panitia pengadaan.

Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyimpan dokumen-dokumen perusahaan adalah saksi sendiri demikian juga yang menyerahkan dokumen-dokumen/data asli tersebut kepada terdakwa Melkiel Sijabat juga saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menyerahkan dokumen/data asli perusahaan PT. Lumban Pasir Jaya adalah sepengetahuan dari Kakak saksi yang bernama Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya, karena saat itu saksi meminta KTP asli dari Krisman Antonius dan telah saksi sampaikan kepada Krisman Antonius bahwa KTP asli tersebut dipergunakan untuk keperluan klarifikasi.
- Bahwa benar Krisman Antonius selaku Direktur PT LUMBAN PASIR JAYA tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).
- Bahwa benar saksi tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanda tangan Krisman Antonius yang ada di dalam kontrak maupun dalam addendum kontrak tersebut bukan tanda tangan dari Krisman Antonius, karena tanda tangan yang ada dalam kontrak berbeda dengan tanda tangan asli dari Krisman Antonius yang tersangka ketahui, sedangkan stempelnya memang sama dengan stempel dari PT. Lumban Pasir Jaya namun apakah stempel yang digunakan tersebut asli milik PT. Lumban Pasir Jaya atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang menandatangani an. Krisman Antonius sebagaimana yang tercantum dalam kontrak untuk paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-4/09 tanggal 12 November 2012, karena sebelumnya saksi tidak pernah membaca dan menerima draf kontrak tersebut.
- Bahwa Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya menandatangani surat kuasa substitusi tersebut pada tanggal 22 November 2012 di rumah orang tua saksi di Jln Lempuyang No. 60 Jakarta Timur.
- Bahwa saksi menyerahkan dan meminta tanda tangan surat kuasa substitusi kepada Krisman Antonius, saat itu saksi menyampaikan

Halaman 103 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT LUMBAN PASIR JAYA dinyatakan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 34 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT FAUZI AGUS, SH adalah saksi yang membuatnya.
- Bahwa isi surat kuasa substitusi tersebut agar saksi bertindak untuk dan atas nama Krisman Antonius selaku Direktur PT. Lumban Pasir Jaya guna membuat kuasa lagi untuk pelaksanaan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) atas nama Direktur kepada M IRSYAD HANAFLI.
- Bahwa Kuasa Direktur dimaksud dibuat di Notaris Fauzi Agus, SH. Jakarta Pusat, dan semua hal menyangkut pembuatan Kuasa Direktur termasuk pemilihan Notarisnya dilakukan langsung terdakwa Melkiel Sijabat Sedangkan isi lengkap dari kuasa direktur tersebut adalah memberikan kuasa kepada M. Irsyad Hanafi untuk melakukan dan mengerjakan khusus mengurus pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK 4), dari Kementerian Perumahan Rakyat RI. Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov. NTT untuk TA. 2012.
- Bahwa Kuasa Direktur tersebut dibuat pada tanggal 23 Nopember 2012 dan yang ikut datang ke Notaris Fauzi Agus, SH. adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa Melkiel Sijabat dan M. Irsyad Hanafi bersama stafnya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya anggaran yang telah dicairkan untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), karena yang menerima pencairan adalah M Irsyad Hanafi.
- Bahwa benar pencairan anggaran/uang muka tidak masuk ke Nomor rekening perusahaan di Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 108.08.12543.2 atas nama PT LUMBAN PASIR JAYA, dan sepengetahuan saksi pencairan anggaran/uang muka masuk ke Nomor Rekening yang di buka oleh M Irsyad Hanafi.
- Bahwa yang menjadi dasar M Irsyad Hanafi bisa melakukan perubahan Nomor Rekening tersebut karena adanya surat Kuasa Direktur dari saksi kepada M Irsyad Hanafi yang dibuat di Notaris & P.P.A.T Fauzi Agus, SH.

Halaman 104 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari peminjaman perusahaan tersebut tersangka dan perusahaan PT LUMBAN PASIR JAYA telah mendapatkan fee sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang memberikan fee kepada saksi adalah M Irsyad Hanafi yang diserahkan melalui Sdr. Melkiel Sijabat.
- Bahwa benar saksi menerima fee sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2012.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupan-4 (PRK KK-4) tidak selesai dikerjakan oleh M Irsyad Hanafi pada bulan Juli 2013 setelah ada surat teguran dari Satker Penyediaan Rumah MRR Direktif Presiden di Prov. NTT terkait pekerjaan yang tidak selesai.
- Bahwa selain fee yang saksi terima sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), terkait dengan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) saksi juga telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 59.000.000,00 (limapuluh sembilan juta rupiah) dari Hadi yang saksi terima pada tahun 2013.
- Bahwa alasannya uang sebesar Rp. 59.000.000,00 (limapuluh sembilan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi karena Hadi bilang uang tersebut adalah fee PT. Lumban Pasir Jaya yang diterima Hadi dari M Irsyad Hanafi, sehingga uang tersebut akan saksi kembalikan ke Kas Negara.
- Bahwa terkait uang fee sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) melalui penasehat Hukum tersangka telah di kembalikan/serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada tanggal 2 September 2016.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **MARBA ULI MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MALKIEL SIJABAT dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi (kontraktor) sejak tahun 2000;
- Bahwa Nomor rekening perusahaan adalah di Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 108.08.13145.9 atas nama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI;

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI terdiri dari: Direktur Utama: Tiur Maona Marpaung; Direktur: Binsar Marpaung; Komisaris : Marba Uli Manurung. Sedangkan susunan Pemegang sahamnya terdiri dari : Tiur Maona Marpaung (50%) dan Marba Uli Manurung (50%);
- Bahwa yang menjalankan perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dalam kesehariannya semuanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa anaknya yang bernama Tiur Mona Marpaung meskipun merupakan Direktur namun tidak pernah menjalankan perusahaan dan semuanya telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI benar ada keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan MBR di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, yakni sebagai Kontraktor pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3);
- Bahwa dana yang digunakan untuk pekerjaan PRK KK-3 Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp8.090.092.000,00 (delapan milyar sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut bersumber dari APBN tahun 2012;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2012 saksi dihubungi oleh Terdakwa Duma Simarmata diberitahu ada pengumuman pengadaan Jasa Kontruksi melalui LPSE Kemenpera dan diminta untuk mencari perusahaan yang akan dipinjamkan kepada orang lain untuk mengikuti lelang untuk paket pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Kupang
- Bahwa, terhadap tawaran tersebut saksibersedia meminjamkan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI yang selanjutnya saksimemberikan foto copy data perusahaan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI serta nomor ID dan Password perusahaan kepada terdakwa Duma Simarmata;
- Bahwa, proses pendaftaran/pelelangannya dilakukan oleh siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada bulan November saksi diberitahu oleh terdakwa Duma Simarmata bahwa PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dinyatakan sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3), dan atas pemberitahuan tersebut kemudian saksi minta supaya dibuatkan Kuasa Direktur di Notaris kepada M. Irsyad Hanafi yang akan melaksanakan pekerjaan;

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Duma Simarmata sejak tahun 2000 karena sama-sama bekerja di bidang jasa konstruksi, disamping itu pula sebelum kenal dengan Sdri. Duma Simarmata, saksi sudah kenal terlebih dahulu dengan orang tua Sdri. Duma Simarmata sejak tahun 1990;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan terhadap pekerjaan PRK KK-3, oleh Panitia Pengadan Barang/Jasa benar telah melakukan klarifikasi terhadap perusahaan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI dan hal tersebut saksi ketahui pada saat terdakwa Duma Simarmata meminjam dokumen/data Asli perusahaan yang katanya akan dilakukan klarifikasi oleh panitia pengadaan;
- Bahwa dokumen-dokumen asli milik perusahaan PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI saksi serahkan kepada terdakwa Duma Simarmata tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tiur Mona Marpaung, karena saat itu saksi meminta KTP asli dari Tiur Mona Marpaung hanya disampaikan bahwa KTP tersebut mau dipakai oleh Sdri. Duma Simarmata;
- Bahwa Tiur Mona Marpaung selaku Direktur Utama PT INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus;
- Bahwa saksi juga tidak pernah pergi ke Kupang untuk urusan administrasi pelelangan maupun urusan penandatanganan kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) waktu pelaksanaan kontrak selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012;
- Bahwa yang memberikan kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi adalah saksi sendiri, sedangkan dasar membuat kuasa Direktur tersebut karena sebelumnya saksi telah diberi Kuasa Substitusi bermeterai cukup, oleh anak terdakwa Tiur Mona Marpaung, SE. agar bertindak untuk dan atas nama Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI;
- Bahwa isi surat kuasa Substitusi dari Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI kepada saksi adalah agar saksi bertindak untuk dan atas nama Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI guna membuat kuasa lagi untuk pelaksanaan paket

Halaman 107 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3) atas nama Direktur Utama kepada M. Irsyad Hanafi;

- Bahwa, yang mengetahui mengenai pembuatan Kuasa Direktur adalah Duma Simarmata;
- Bahwa benar dari peminjaman perusahaan tersebut kepada M Irsyad Hanafi untuk melaksanakan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 3 (PRK KK-3) TA 2012, saksidan perusahaan PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI telah mendapatkan fee sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan fee sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi adalah terdakwa Duma Simarmata.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memberitahukan dan melaporkan mengenai fee sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Tiur Mona Marpaung, SE. selaku Direktur Utama PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, karena anak saksitersebut telah mempercayakan semuanya kepada saksi, dan hal tersebut baru saksi beritahukan setelah ada masalah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah dilapori terkait dengan pelaksanaan dari pekerjaan tersebut dan setelah timbul masalahbaru tahu kalau pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh M. Irsyad Hanafi;
- Bahwa saksi tidak tahu realisasi anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) yang dilaksanakan oleh PT.INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tersebut karena yang menerima pencairan adalah M. Irsyad Hanafi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan perubahan nomor rekening PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI, namun sepengetahuannya M. Irsyad Hanafi pernah membuka nomor rekening baru namun atas nama siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi dasar M. Irsyad Hanafi bisa melakukan perubahan Nomor Rekening tersebut karena adanya surat Kuasa Direktur kepada M. Irsyad Hanafi yang dibuat di Notaris & P.P.A.T Fauzi Agus, SH.;
- Bahwa PT. INDAH UTAMA JAYA MANDIRI tidak pernah melaporkan mengenai perubahan Nomor Rekening tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun kepada Kasatker karena sebelumnya saksi tidak tahu kalau telah dilakukan perubahan, namun apakah M. Irsyad Hanafi telah melaporkan atau tidak saksi tidak tahu;

Halaman 108 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik PT. Joglo Multi Ayu yang merupakan kontraktor pelaksana untuk 2 (dua) paket pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 yaitu paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 dan ibu saksi yang menjabat Direktur PT. Joglo Multi Ayu adalah bernama Kesi Marsella Sinurat;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Joglo Multi Ayu, dan struktur PT Joglo Multi Ayu adalah: Komisaris dijabat oleh Glori Sijabat dan Direktur dijabat oleh Kesi Marsella Sinurat.
- Bahwa benar saksi berperan bagi ketiga perusahaan PT Joglo Multi Ayu, PT Indah Utama Jaya Mandiri dan PT Lumban Pasir Jaya untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi Urip Sugiarta alias EGI atas permintaan Wamuhadi Soleh sekitar bulan Oktober 2012 untuk mencari perusahaan-perusahaan yang berkualifikasi grade 5 agar diikuti dalam proyek pembangunan rumah khusus di Kementrian Perumahan Rakyat RI tahun 2012;
- Bahwa saksi menyanggupi untuk menyediakan 3 (tiga) perusahaan dimaksud dan dalam pikiran saksi saat itu telah ada 1 (satu) perusahaan yang saksi ingin gunakan yang tidak lain adalah perusahaan milik ibu saksi PT Joglo Multi Ayu, sedangkan untuk 2 (dua) perusahaan yang lain saksi kemudian mencarinya dengan cara menghubungi saksi Duma Simarmata (dituntut terpisah) untuk dicarikan yang akhirnya saksi Duma Simarmata mendapatkan 2 (dua) perusahaan yang lain yaitu PT. Lumban Pasir Jaya dan PT. Indah Utama Jaya Mandiri;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Duma Simarmata mendapatkan 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh Urip Sugiarta alias EGI tersebut, saksi kemudian menelepon Urip Sugiarta untuk menyampaikan kabar bahwa 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh Urip Sugiarta itu telah saksi dapatkan, lalu Urip Sugiarta menyampaikan bahwa dia akan menyampaikan hal tersebut kepada Wamuhadi Soleh, selang beberapa saat kemudian Urip menelepon saksi lagi dan meminta agar saksi menyiapkan **biodata** ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa Duma Simarmata mempersiapkan biodata ketiga perusahaan tersebut dalam bentuk softcopy selanjutnya saksi serahkan biodata itu kepada Urip Sugiarta melalui sarana email dan pada saat itu Sdr Urip Sugiarta menawarkan kepada saksi mau tidak kalau nanti fee yang

Halaman 109 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didapatkan adalah 1 % dan itupun masih dibagi lagi yang 0,25 % untuk Egi dan 0,75 % menjadi bagian saksi;

- Bahwa pembicaraan fee untuk PT Joglo Multi Ayu sudah saksi sepakati dengan Sdr Urip Sugiarta, sedangkan untuk PT. Indah Utama Jaya Mandiri dan PT. Lumban Pasir Jaya saksi sampaikan kepada terdakwa Duma Simarmata bahwa dari bagian masing-masing sebesar 1% tersebut saya akan mengambilnya sebesar 0,25% untuk saksi bagi dua dengan saudara Urip Sugiarta (dengan demikian bagian PT. Indah Utama Jaya Mandiri adalah 0,75% dan PT. Indah Utama Jaya Mandiri juga 0,75% karena yang 0,25% saksi ambil dan saksi bagi dua dengan Urip Sugiarta).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi lihat di internet maka diumumkan bahwa ketiga perusahaan yang saksi siapkan tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pembangunan rumah khusus cetak di Kemenpera;
- Bahwa besarnya fee yang saksi terima adalah :

a. Fee yang saya dapat dari kontrak PT. Joglo Multi Ayu :

- Nilai paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) adalah sebesar Rp7.208.617.000,00 dan paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) adalah sebesar Rp8.086.409.000,00 dengan demikian total nilai kontrak untuk PT Joglo Multi Ayu adalah sebesar Rp. 15.295.026.000,00.
- Dari total kontrak tersebut saksi mendapatkan pembagian jasa dengan prosentase :
 - o Untuk saksi 0,75% x 15.295.026.000,00 = Rp114.712.695,00
 - o Untuk Urip Sugiarto 0,25% x 15.295.026.000,00 = Rp38.237.565.-

b. Fee yang saksi dapat dari kontrak PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp8.086.409.000,00

- Untuk saksi dan Urip Sugiarto 0,25 % x Rp8.086.409.000,00 = Rp20.225.230.-

c. Fee yang saksi dapat dari kontrak PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai kontrak Rp6.933.470.000,00

- Untuk saksi dan Urip Sugiarto = 0,25 % x Rp6.933.470.000,00 = Rp17.333.675,00

Dengan demikian total jasa yang saksi terima untuk semua paket proyek tersebut adalah sebesar Rp133.487.543,00 sedangkan

Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Urip Sugiarto untuk semua paket proyek tersebut adalah sebesar Rp57.012.412,00

- Bahwa uang tersebut saksi terima secara tunai dari Sdr. Urip Sugiarto;
- Bahwa benar saksi memberikan fee atas peminjaman bendera kepada Duma Simarmata sebanyak 2 (dua) kali yakni senilai Rp45.000.000,00. dan sebanyak Rp59.000.000,00 sehingga totalnya berjumlah Rp104.000.000,00;
- Bahwa yang menyerahkan fee kepada PT. Lumban Pasir Jaya adalah saksi sendiri yang seluruhnya fee berupa uang tunai tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Duma Simarmata yang setahu saksi saat itu Duma Simarmata adalah pemilik PT. Lumban Pasir Jaya;
- Bahwa segala urusan dan dokumen perusahaan sudah saksi serahkan melalui sarana email sehingga yang mengajukan penawaran untuk tender/lelang dan sebagainya adalah pihaknya Wamuhadi Sole;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4), tapi yang jelas semua urusan itu diselesaikan oleh pihak Kesatkeran;
- Bahwa benar Direktur Utama PT. Indah Utama Jaya Mandiri telah membuat Surat Kuasa Substitusi dibawah tangan kepada Marba Uli Manurung dan Direktur PT. Lumban Pasir Jaya juga membuat Surat Kuasa Substitusi dibawah tangan kepada Duma Simarmata yang kemudian Surat Kuasa Substitusi tersebut dijadikan dasar untuk dibuatkan Surat Kuasa Direktur di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH.;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan penandatanganan Kuasa Direktur tersebut kepada M. Irsyad Hanafi adalah saksi, Duma Simarmaya, Urip Sugiarta, M. Irsyad Hanafi serta Wamuhadi;
- Bahwa barang bukti nomor 96 s/d 99 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dibenarkan saksi adalah sebagai Surat Kuasa Direktur dari masing masing perusahaan kepada M. Irsyad Hanafi untuk paket pekerjaan PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4;
- Bahwa pemilihan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut saksi lakukan karena memang akta pendirian perusahaan kami dibuat di notaris itu sehingga secara otomatis saksi memilihnya;

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Kuasa Direktur tersebut juga memberi kewenangan kepada Sdr M. Irsyad Hanafi untuk membuka rekening baru atas nama PT. Lumban Pasir Jaya, sehingga akhirnya Sdr M. Irsyad Hanafi membuka rekening baru di Bank DKI Cabang Tanah Abang dengan Nomor Rekening : 118-08-04309-3 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya dengan specimen tandatangan M. Irsyad Hanafi dan rekening tersebut yang kemudian dipakai oleh M. Irsyad Hanafi untuk mencairkan uang muka;
- Bahwa Inisiatif untuk dilakukan pembukaan rekening baru atas nama PT. Lumban Pasir Jaya tersebut berasal dari penerima kuasa yaitu M. Irsyad Hanafi;
- Bahwa dasar pertimbangannya adalah karena memang M. Irsyad Hanafi yang akan melaksanakan pekerjaan sehingga mereka lah yang membutuhkan rekening itu agar sewaktu-waktu dapat mencairkan sendiri anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembukaan rekening baru di Bank DKI Cabang Tanah Abang tersebut sebelumnya telah di beritahukan dan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari masing-masing Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perubahan nomor rekening milik perusahaan yang tercantum dalam kontrak tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dari Sdr Don Carlos FL Nisonny, ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh M. Irsyad Hanafi dalam pekerjaan pembangunan rumah cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 karena yang melaksanakan pekerjaan adalah M. Irsyad Hanafi.
- Bahwa sampai dengan akhir kontrak tidak ada satu pun unit rumah yang jadi sesuai dengan spek yang ada dalam kontrak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JOKO SUPARMANTO, S.Pd, MT, di depan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa DUMA SIMARMATA;
- Bahwasecara akademis Ahli adalah Sarjana Teknik (Sipil) dan Magister Teknik (Teknik Sipil) dan secara keahlian pernah menjadi Pelaksana Lapangan di Kontraktor 1987-1989, Pengawas Lapangan (Supervisi) 1989 – 1995 di Konsultan Perencana dan Pengawas;
- Bahwa metode/cara pemeriksaan yang dilakukantim adalah dengan melakukan pendataan, pengukuran langsung dan menilai kualitas elemen

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di lokasi dimana Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) ini dibangun;

- Bahwa, kegiatan pengukuran terhadap dimensi pekerjaan yang dilakukan adalah pengukuran dimensi pondasi, ukuran rangka bangunan, dimensi cetakan tembok, pintu dan jendela. Khusus untuk bagian bangunan yang terletak di bawah tanah Tim melakukan penggalian agar dapat diukur kedalaman bagian yang tertanam, seperti pada pekerjaan pasangan pondasi;
- Bahwa, penilaian kualitas terpasang meliputi kerapihan pasangan / dinding cetak, kerapihan bukaan jendela dan pintu serta pemasangan atap rumah.
- Bahwa, penilaian kualitas dinding cetak selain dilakukan penilaian visual, juga dilakukan uji keteguhan/kekokohan dengan tumbukan.
- Bahwa, hasil pengukuran dan pendataan lapangan ini dituangkan dalam lembar pemeriksaan / catatan lapangan dan selanjutnya ditandatangani bersama pihak-pihak lain yang ikut mendampingi / menyaksikan sebagai berita acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa sesuai dengan data yang Tim pergunakan pada pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang TA. 2012 tersebut meliputi 4 (empat) paket pekerjaan yaitu PRK KK-1 PT. Joglo Multi Ayu, PRK KK -2PT. Joglo Multi Ayu, PRK KK -3 PT. Indah Utama Jaya, dan PRK KK-4 PT. Lumban Pasir Jaya.Semuanya di wilayah desa Camplong;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik/hasil kegiatan investigasi yang dilakukan tim Ahli Politeknik Negeri Kupang adalah sebagai berikut :
 - 1) Terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kab. Kupang-1 PT. Joglo Multi Ayu yang dicapai NOL UNIT;
 - 2) Terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab Kupang-2 PT. Joglo Multi Ayu adalah 6 unit ada nilai manfaat dapat dihuni/ditempati, 23 unit rumah sampai dinding tidak ada nilai manfaat dan 19 unit rumah hanya sampai rangka tidak ada nilai manfaat;
 - 3) Terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab. Kupang-3 PT. Indah Utama Jaya5 unit ada nilai manfaat dapat dihuni/ditempati, 9 unit rumah sampai dinding tidak ada nilai manfaat dan 10 unit rumah hanya sampai rangka tidak ada nilai manfaat;
 - 4) Terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab. Kupang-4 PT. Lumban Pasir Jaya yang dicapai NOL UNIT.

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Addendum yang dilakukan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus pada keempat paket tersebut menurut ahli adalah suatu tindakan yang keliru dan menyalahi Perpres No. 54 Tahun 2010 khususnya tentang jenis kontrak *Lumpsum* tidak dimungkinkan adanya penyesuaian harga atau perubahan kontrak atau addendum; berdasarkan sifat pekerjaan yang volumenya dapat dihitung secara pasti dan item pekerjaan yang volumenya masih berupa perkiraan hampir tidak ada bahkan tidak ada;
- Bahwa dari pemeriksaan yang telah Ahli lakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang 4 (PRK KK-4) volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Lumban Pasir Jaya Nol Unit tidak sesuai kontrak dan addendum;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan Tim Ahli atas terjadinya selisih volume pekerjaan adalah data pengukuran langsung di lokasi pembangunan Rumah Khusus;
- Bahwa hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik/kegiatan investigasi terhadap paket pembangunan rumah khusus Kabupaten Kupang-1 sampai dengan Kabupaten Kupang-4 tersebut oleh Tim Ahli sudah buat dalam bentuk laporan secara tertulis dan diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT sebagai lampiran dari Surat Direktur Politeknik Negeri Nomor : 849 / PL23 / DN / 2014 tanggal 19 Juni 2014;

2. HARDONO, SE. Ak ,CFE, CFrA. CA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bidang keahlian yang bersangkutan adalah dalam bidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang, terdiri dari : Setiawan Wahyudiyono Pembantu (Penanggung Jawab), Hardono (Pengendali Teknis), Ronald Oksin Sine (Ketua Tim) dan Habel Eduard Therik (Anggota Tim);
- Bahwa sebagai pengendali teknis dari tim Audit penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Kupang, dengan surat pengantar Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-625/PW24/5/2014, tanggal 14 November 2014, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian antara kedua surat perjanjian/kontrak dengan dokumen pengadaan pendukungnya antara lain pada dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP), Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak jelas mencantumkan jenis kontrak dimaksud.
- 2) Pembuatan Perubahan/addendum kontrak Pembangunan Rumah Khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Pada saat masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, bahwa kemajuan realisasi fisik pekerjaan (progress) terhadap Addendum Kontrak sesuai Laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri adalah sebagai berikut
 - a) PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1) sebesar 2,083% (0 unit rumah)
 - b) PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-2) sebesar 0,054% (0 unit rumah)
 - c) PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3) sebesar 23,755% (0 unit rumah)
 - d) PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) sebesar 1,506% (0 unit rumah)

Terhadap permasalahan tersebut para pihak terkait tidak melakukan :

- a) Penelitian terhadap kemampuan rekanan pelaksana untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama 50 hari kalender.
 - b) Pemutusan kontrak secara sepihak
 - c) Mencairkan jaminan pelaksana/uang muka
- 4) Terhadap 4 paket kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus (PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan PRK KK-4) tersebut belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO).
- 5) Setelah masa kontrak berakhir, terdapat upaya tindak lanjut oleh pihak terkait dengan membangun rumah khusus. Hasil pemeriksaan

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli seperti yang tercantum dalam Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, tanpa nomor dan tanggal 18 Juli 2014, menyatakan

(1) Paket PRK KK-1.

Tidak ada unit rumah yang diakui dan dimanfaatkan masyarakat yang dinilai sebagai prestasi kerja, sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 62 unit rumah terhadap addendum pekerjaan

(2) PRK KK-2.

- a. Jumlah unit rumah yang diakui sebagai prestasi kerja sebanyak 6 unit rumah sesuai spesifikasi kerja
- b. Fisik bangunan dari segi kualitas cukup baik yang dibuktikan dengan dilakukannya peningkatan berupa acian dan pengecatan rumah di tahun 2013 dan kokoh saat pemeriksaan

(3) PRK KK-3.

- a. Jumlah unit rumah yang diakui sebagai prestasi kerja sebanyak 5 unit rumah sesuai spesifikasi kerja;
- b. Fisik bangunan dari segi kualitas cukup baik yang dibuktikan dengan dilakukannya peningkatan berupa acian dan pengecatan rumah di tahun 2013 dan kokoh saat pemeriksaan;

(4) PRK KK-4.

Tidak ada unit rumah yang diakui dan dimanfaatkan masyarakat yang dinilai sebagai prestasi kerja, sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 60 unit rumah terhadap addendum pekerjaan;

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 jo Perpres 53 tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 12;

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

(1) Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

(2) Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan

(Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

(3) Pasal 93:

- a. Ayat (1) butir (a.1) dan (a.2) yang menyatakan PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;
- b. Ayat (2) dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa (a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan, (b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh pihak Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan, (c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan

Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (d) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

(4) Pasal 95

- a. Ayat (1) yang menyatakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
- c. Ayat (8) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over
- d. Ayat (9) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya pada : Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

5) Pasal 8 Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010, tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 25 April 2011, tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) pada Pasal 3 ayat (10) yang menyatakan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca kualifikasi metode satu sampel dengan evaluasi sistem gugur pada Bab IX, dan Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga untuk Kontrak *Lumpsum* pada angka 1.

- 6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013.
- 7) Syarat-syarat Umum Kontrak pada 2 kontrak terkait pada pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
- Bahwa metode/cara yang dilakukan tim Audit BPKP untuk dapat menghitung besarnya nilai Kerugian Keuangan Negara dilakukan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang kami peroleh, selanjutnya penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara jumlah pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2), PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3) dan PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) dengan realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri.
- Bahwa sesuai surat tugas Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-724/PW24/5/2014 tanggal 21 Agustus 2014, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kabupaten Kupang, bahwa ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara terbatas pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus sesuai dengan :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06, tanggal 12 November 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.208.617.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum Kontrak Nomor 067.c/PPK.Kab.Kupang/XII/2012,

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp1.441.723.000,00.

- 2) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.086.409.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum I Kontrak Nomor 067.d/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp1.617.281.800,00.
 - 3) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-3/08, tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.090.092.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum Kontrak Nomor 067.e/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp1.617.281.800,00.
 - 4) Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08/PPK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK-KK-4/09, tanggal 12 November 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.933.470.000,00 (tidak termasuk PPN) dan Addendum Kontrak Nomor 067.f/PPK.Kab.Kupang/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 dengan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 1.386.694.000,00.
- Bahwa dasar Ahli menilai jenis kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3 dan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-4 Tahun 2012 yang telah dilaksanakan tersebut, bahwa jenisnya adalah Kontrak *Lump Sum* adalah dari bentuk kontrak yang telah dibuat tersebut mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010, tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 25 April 2011, tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document) pada Pasal 3 ayat (10).
 - Bahwa terkait dengan Adendum yang dilakukan pada pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-1, PRK KK-2, PRK KK-3

Halaman 120 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan Rumah Khusus Paket PRK KK-4 yang telah dilaksanakan tersebut, Ahli berpendapat bahwa perubahan/addendum kontrak Pembangunan Rumah Khusus tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 87 ayat (1).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti tersebut di atas, nilai kerugian keuangan negara atas perkara kegiatan pembangunan rumah khusus cetak pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang dimaksud adalah sebesar Rp.6.063.717.600,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden kepada 4 kontraktor	6.063.717.600,00
2)	Realisasi fisik pekerjaan pada akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2012, sesuai dengan laporan Konsultan Supervisi CV Cakra Buana Total Mandiri (unit rumah jadi) sebesar 0%	0,00
3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	6.063.717.600,00

Pihak-pihak terkait telah melakukan upaya tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa :

- 1) Melanjutkan pembangunan rumah khusus. Sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanpa Nomor, tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 11 unit senilai Rp254.196.897,15 yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KK-1	-	23.253.603,23	-

Halaman 121 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
2)	Paket PRK KK-2	6	23.104.025,71	138.624.154,29
3)	Paket PRK KK-3	5	23.114.548,57	115.572.742,86
4)	Paket PRK KK-4	-	23.111.566,67	-
Jumlah		11		254.196.897,15

- 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :

No	Penyetor/Kontraktor	Nama Bank	Surat Tanda		Rek. Kas Negara	Jumlah Penyetoran (Rp)
			Nomor	Tanggal		
1	PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
2	PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-2)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
3	PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
4	PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4)	BNI Cabang Kupang	Tanpa Nomor	13/05/2014	229 360 209 001 350	10.000.000,00
Jumlah						40.000.000,00

Halaman 122 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 5.769.520.702,86.

- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah sesuai yang tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 untuk Wilayah Kab. Kupang, dengan surat pengantar Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-625/PW24/5/2014, tanggal 14 November 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 101 sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MALKIEL SIJABAT berdasarkan Akta Kuasa Direktur tanggal 21 November 2012 Nomor 27 dan Nomor 29 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;
2. Bahwa kegiatan terdakwa MALKIEL SIJABAT bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi (yang dilakukan penyidikan secara terpisah), Don Carlos F. L. Nisoni, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 12 November 2012 s/d 31 Desember 2012 di Desa Camplong 2 Helipad Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kementerian Perumahan Rakyat RI menganggarkan dalam DIPA TA. 2012 pada Satuan kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berupa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp765.900.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diantaranya terdapat untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus, nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus rupiah);
4. Bahwa kegiatan Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 tersebut berlokasi di 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT diantaranya di Kabupaten Kupang;
5. Bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp252.285.400.000,00 untuk kegiatan Fasilitas Pembangunan Rumah Khusus (PRK) tersebut sebagian diantaranya dialokasikan untuk pembangunan rumah khusus di Kabupaten Kupang sebanyak 1.312 unit rumah dan terbagi dalam 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan yaitu:
 - a. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai Rp7.208.671.000,00 untuk 312 unit rumah.
 - b. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) oleh PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai Rp8.086.409.000,00 untuk 350 unit rumah.
 - c. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-3 (PRK KK-3) oleh PT. Indah Utama Jaya Mandiri dengan nilai Rp. 8.090.092.000,- untuk 350 unit rumah.
 - d. Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-4) oleh PT. Lumban Pasir Jaya dengan nilai Rp6.933.470.000,00 untuk 300 unit rumah;
6. Bahwa keterkaitan terdakwa MALKIEL SIJABAT adalah dalam paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2); dengan memberikan foto kopy KTP KRISMAN ANTONIUS (Direktur PT. Lumban Pasir Jaya) yang adalah kakak saksi Duma Simarmata dan juga menyerahkan dokumen perusahaan kepada MALKIEL SIJABAT untuk selanjutnya diserahkan kepada WAMUHADI SOLEH untuk digunakan dalam proses pendaftaran dan

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta;

7. Bahwa dilakukan Surat Perjanjian (Kontrak) antara Direktur PT Joglo Multi Ayu Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos FL Nisoni, ST MT selaku PPK dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari, masing-masing dengan jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012; yaitu:
 - a. Untuk PRK KK-1 Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/ SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 November 2012 senilai Rp.7.208.671.000,- untuk 312 unit rumah;
 - b. Untuk PRK KK-2 Nomor : KU.08.08/PK-PRKK/ SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 8.086.409.000,- untuk 350 unit rumah;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. IRSYAD HANAFI, pada tanggal 21 November 2012, terdakwa dengan sengaja telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT. JOGLO MULTI AYU untuk melaksanakan paket PRK KK-1 dan PRK KK-2 kepada orang lain yaitu M. IRSYAD HANAFI;
9. Bahwa pengalihan tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jakarta Pusat, yang berisi kuasa dari KESI MARSELLA SINURAT kepada terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 19 November 2012, bertindak untuk dan atas nama KESI MARSELLA SINURAT selaku Direktur PT. Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M. IRSYAD HANAFI untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket PRK KK-1 (Akta Nomor 29 tanggal 21 November 2012) dan paket PRK KK-2 (Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2012) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT.Joglo Multi Ayu;
10. Bahwa pekerjaan yang dialihkan oleh terdakwa kepada M. IRSYAD HANAFI dengan Kuasa Direktur Nomor 27 dan 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan PRK KK-2 di depan Notaris Fauzi Agus, SH tersebut, sesuai dengan bunyi yang tertera adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk dialihkan kepada orang lain sesuai ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

11. Bahwa seharusnya rekanan PT. Joglo Multi Ayu bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Cakra Buana Total Mandiri selaku konsultan Supervisi segera melaksanakan Rapat Koordinasi Awal (*Pre Construction Meeting/PCM*) untuk membahas program mutu, organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan material/bahan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, namun **PCM** tersebut tidak pernah dilaksanakan meskipun PT. Cakra Buana Total Mandiri telah menegur baik secara lisan maupun tertulis kepada Kontraktor PT. Joglo Multi Ayu dengan ditembuskan kepada PPK;
12. Bahwa meskipun demikian PPK juga telah menyetujui pembayaran uang muka yang diajukan PT. Joglo Multi Ayu sebesar 20 % dari nilai kontrak:
 - a. PRK KK-1, senilai Rp1.441.723.400,00 No SPM 00504 tanggal 12 Desember 2012, No SP2D 436996B tanggal 14 Desember 2012;
 - b. PRK KK-2 senilai Rp1.617.281.800,00 No SPM 00457 tanggal 5 Desember 2012, No SP2D 434801B tanggal 10 Desember 2012;yang ditransfer pada nomor rekening yang lain yaitu rekening PT Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118.08.04307.7 atas nama PT. Joglo Multi Ayu, bukan pada rekening Bank DKI Cabang Matraman 500.08.02506.3 atas nama PT. Joglo Multi Ayu sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak; dimana perubahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi dengan M. IRSYAD HANAFI tanpa ada persetujuan atau disepakati oleh DON CARLOS F.L. NISNONI, ST MT selaku PPK;
13. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. IRSYAD HANAFI dan DON CARLOS F.L. NISNONI, ST.,MT. (selaku PPK) telah melanggar ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
 - b. Perpres 53 tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal

Halaman 126 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 93, Pasal 95, dan Pasal 118 ayat (1) huruf e;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya;

e. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*) pada Pasal 3 ayat (10);

f. Syarat-syarat Umum Kontrak pada 2 kontrak terkait pada pasal 58.2 ayat (a) butir 3). menyatakan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

14. Bahwa sesuai keterangan saksi DEDDY GUSNADI, ST.MT dan HAIRUL SITEPU untuk pekerjaan MBR PRK KK-1 dan PRK KK-2 dilakukan Adendum tanggal 7 Desember 2012, dengan jangka waktu tidak berubah, yaitu:

a. PRK KK-1 dari 312 unit Rp.7.208.671.000,- menjadi 60 Unit sebesar Rp.1.441.723.400;

b. PRK KK-2 dari 350 unit Rp.8.086.409.000,- menjadi 70 unit Rp.1.617.281.800,-;

15. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **JOKOSUPARMANTO, S.Pd. MT** dari Politeknik Negeri Kupang dan ahli **HARDONO, SE. Ak ,CFE, CFA. CA**, dari Kantor BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur, terhadap pekerjaan pembangunan Rusus Kab. Kupang/PRK KK-1 dan PRK KK-2 PT. Joglo Multi Ayu yang dicapai NOL UNIT (sampai dengan akhir kontrak 31 Desember 2012) dari 130 unit rumah yang ditargetkan serta belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO);

16. Bahwa Sesuai Laporan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanpa Nomor, tanggal 18 Juli 2014, bahwa jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 11 unit senilai Rp254.196.897,15 yang terinci sebagai berikut :

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Paket PRK KK-1	-	23.253.603,23	-
2)	Paket PRK KK-2	6	23.104.025,71	138.624.154,29

Halaman 127 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paket	Unit Jadi	Nilai/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
3)	Paket PRK KK-3	5	23.114.548,57	115.572.742,86
4)	Paket PRK KK-4	-	23.111.566,67	-
Jumlah		11		254.196.897,15

Dan sedangkan Pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan rincian :

- PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-1), tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
- PT. Joglo Multi Ayu (PRK KK-2), tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
- PT. Indah Utama Jaya Mandiri (PRK KK-3) tanggal 13 Mei 2014 Rp 10.000.000,00;
- PT. Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4) tanggal 13 Mei 2014 Rp10.000.000,00;

17. Bahwa dalam persidangan terungkap “penggunaan bendera” keempat Perusahaan dalam kegiatan pembangunan rumah khusus cetak di Kabupaten Kupang TA 2012 adalah karena peran terdakwa Malkiel Sijabat, yang diawali dengan penawaran teman di lingkungannya yang bernama URIP SUGHARTA alias EGI pada bulan Oktober 2012; yang mencari perusahaan grade 5 untuk pembangunan MBR tersebut, dengan penjelasan:

- Untuk PT Joglo Multi Ayu yang mengerjakan paket PRK KK-1 dan PRK KK-2 adalah perusahaan milik ibunya;
- Untuk PT Lumban Pasir Jaya yang mengerjakan paket PRK KK-4, yang terkait dengan saksi Duma Simarmata (dilakukan penuntutan terpisah), yang juga Komisaris pada PT Lumban Pasir Jaya, yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Untuk PT Indah Utama Jaya Mandiri yang mengerjakan paket PRK KK-3 terkait dengan saksi Marba Uli Manurung (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga komisaris PT Indah Utama Jaya Mandiri yang ditawarkan terdakwa melalui saksi Duma Simarmata;

18. Bahwa saksi Urip Sugiarta (EGI) menawarkan kepada terdakwa akan memperoleh fee sebesar 1% (satu persen) dan itupun masih dibagi lagi yang 0,25% untuk Egi dan 0,75% bagian terdakwa;

19. Bahwa terdakwa MALKIEL SIJABAT pada bulan Desember 2012 telah mendapatkan uang fee atas dipinjamnya nama Perusahaan PT Indah Utama

Halaman 128 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Mandiri untuk proyek MBR paket PRK KK-1 dan PRK-KK2 sebesar Rp256.488.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

20. Bahwa sebagai akibat telah dicairkannya uang muka untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. JOGLO MULTI AYU untuk Paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-4 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 tersebut dan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan M. IRSYAD HANAFI tersebut masing-masing nol persen pada akhir kontrak tanggal 31 Desember 2012, maka hal yang demikian telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang menurut Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan PRK KK-2 adalah sebesar Rp3.059.005.200,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta lima ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

- a. PRK KK-1 dengan nilai sebesar Rp. 1.441.723.400,-
- b. PRK KK-2 dengan nilai sebesar Rp. 1.617.281.-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang Perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan sehingga identik dengan unsur 'barangsiapa' yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MALKIEL SIJABAT** yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MALKIEL SIJABAT** adalah berdasarkan Akta Kuasa Direktur tanggal 21 November 2012 Nomor 27 dan Nomor 29 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi"*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan *genus*nya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesies*nya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid /2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Joglo Multi Ayu yaitu PRK KK-1 dan paket PRK KK-2, pada tanggal 12 November 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di Kupang, telah ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Khusus Cetak oleh Direktur PT Joglo Multi Ayu Kesi Marsella Sinurat dengan Don Carlos FL Nisnoni, ST MT selaku PPK dengan jenis rumah yang dibangun adalah rumah cetak type 36 menggunakan Desain Rumah Cetak Raswari yaitu :

- a. Paket PRK KK-1, dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-1/06 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp7.208.671.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan 312 unit rumah dengan jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, di wilayah Desa Fatutea Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang yang kemudian dipindahkan ke Dusun Nefonikis Desa Camplong 2 Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.
- b. Paket PRK KK-2, dalam kontrak Nomor. KU.08.08/PK-PRKK/SATKER-PRNTT/PRK KK-2/07 tanggal 12 Nopember 2012 senilai Rp8.086.409.000,00 (delapan milyar delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan 350 unit rumah dengan jangka waktu selama 50 (limapuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012, di wilayah Desa Camplong 2 Helipad Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **MALKIEL SIJABAT** yang mengatasnamakan Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yang membuat Kuasa Direktur tanggal 21 Nopember 2012 di hadapan Notaris Fauzi Agus, SH Nomor Akta 29 dan Akta Nomor 27 yang isinya mengalihkan seluruh tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak untuk melakukan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2);

Halaman 133 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa MALKIEL SUJABAT berdasarkan Akta Kuasa Direktur tanggal 21 November 2012 Nomor 27 dan Nomor 29 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012; adalah yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum **tidak relevan** apabila diterapkan terhadap Terdakwa MALKIEL SUJABAT yang mempunyai kedudukan sebagai kuasa atas nama KESI MARSELLA SINURAT selaku Direktur PT JOGLO MULTI AYU;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa MALKIEL SUJABAT sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang dilakukan oleh DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai suatu perbuatan bersama dan sempurna yaitu melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan, sarana dan sarana yang ada padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 134 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dan yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formli Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005 hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya; sedangkan pengertian

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (R Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tipikor*, Sinar Grafika tahun 2005, hal 38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi WAMUHADI, saksi DUMA SIMARMATA, keterangan yang dibacakan M IRSYAD HANAFAI dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MALKIEL SIJABAT dengan mengatasnamakan Kesi Marsela Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu sebelum dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1 dan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 2 telah memberikan foto copy KTP dan dokumen Administrasi An. Kesi Marsela Sinurat yang nota bene adalah Ibu Kandung dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dokumen perusahaan dan Foto Copy KTP milik Kesi Marsela Sinurat diserahkan oleh terdakwa Malkiel Sijabat kepada saksi WAMUHADI untuk digunakan dalam proses pendaftaran dan pembuktian kualifikasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perumahan Rakyat RI di Jakarta, dan sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa mendapat kabar bahwa PT. Joglo Multi Ayu ditetapkan sebagai pemenang untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1 dan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 2;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) hari sejak ditanda – tangannya kontrak tepatnya pada tanggal 21 November 2012 terdakwa MALKIEL SIJABAT tanpa sepengetahuan KESI MARSELA SINURAT telah mengalihkan semua pekerjaan utama pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1 dan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 2, berdasarkan kontrak tersebut dituangkan dalam Akta Kuasa Direktur yang dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH yang berkantor di Jl H Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) Nomor 18 A Jakarta Pusat dengan Akta untuk paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang berisi kuasa dari KESI MARSELA SINURAT kepada

Halaman 136 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 November 2012, bermaterai cukup, bertindak untuk dan atas nama KESI MARSELA SINURAT selaku Direktur PT. Joglo Multi Ayu memberi kuasa dengan hak substitusi kepada M IRSYAD HANAFI untuk melaksanakan seluruh pekerjaan utama paket Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) yang sebenarnya merupakan kewajiban dari PT. Joglo Multi Ayu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Kuasa Direksi tersebut, M. Irsyad Hanafi telah membuka rekening PT. Joglo Multi Ayu yang baru di rekening Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04307-7 berbeda dengan nomor rekening PT Joglo Multi Ayu sebagaimana yang sejak awal dicantumkan di dalam kontrak yakni rekening Bank DKI Cabang Mataram Nomor Rekening : 500.08.02506.3; dan selanjutnya atas perubahan nomor rekening tersebut M IRSYAD HANAFI melakukan pengajuan dan pencairan uang muka sebesar 20 % dari nilai masing masing kontrak yaitu :

- Pengambilan uang muka sebesar Rp. 1.441.723.400,00 dengan No SPM 00504 tanggal 12 Desember 2012 No SP2D 436996B tanggal 14 Desember 2012;
- Pengambilan uang muka sebesar Rp 1.617.281.800,00 No SPM 00457 tanggal 05 Desember 2012 No SP2D 434801B tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan Direktur PT Joglo Multi Ayu "meminjamkan bendera" Perusahaan PT Joglo Multi Ayu untuk pembangunan rumah khusus PRK KK-1 dan PRK KK-2 kepada saksi M. Isryad Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah), mengakibatkan keuntungan pribadi yang dinikmati saksi M. Irsyad Hanafi **Rp3.059.004.400,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta empat ribu empat ratus rupiah)** yaitu penjumlahan dari uang muka yang diterima dari PRK KK-1 Rp.1.441.723.400 dan PRK KK-2 Rp1.617.281.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah); Jikapun dipertimbangkan sebagai faktor pengurang berdasarkan perhitungan ahli, hanya prestasi kerja bangunan 6 (enam) unit dari PRK KK-2 senilai Rp.138.624.154,26,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat rupiah seratus lima puluh empat rupiah dua puluh enam sen) sebagai pengurang kerugian negara yang dinikmati saksi M. Isryad Hanafi;

Menimbang, bahwa namun demikian terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada awalnya menikmati keuntungan pribadi sebesar Rp.256.488.000,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari fee/sewa perusahaan sebesar Rp.133.488.000,00 (seratus tiga

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan selain fee/ sewa Perusahaan terdakwa Malkiel Sijabat juga menerima uang sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi Wamuhadi, dimana uang tersebut di kembalikan kepada PT. Joglo Multi Ayu untuk disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara akibat perbuatan yang menguntungkan pribadi terdakwa tersebut diatas sebagian telah disita Penuntut Umum yang uraiannya disajikan pada penjelasan unsur berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan".

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Rumah

Halaman 138 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kupang dengan nilai pagu sebesar Rp252.285.400.000,- (dua ratus lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus rupiah) untuk pembangunan rumah khusus diantaranya untuk 4 (empat) paket yang terkait dengan perkara *a quo* untuk pembangunan rumah khusus sebanyak 2 (dua) paket 662 unit total senilai Rp15.295.080.000,-;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MALKIEL SUJABAT yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut diatas hanya dapat dilakukan terdakwa karena jabatan atau kedudukannya sebagai kuasa mewakili Direktur berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 yang keduanya dibuat di depan Notaris dan PPAT Fauzi Agus, SH, untuk dan atas nama Kesi Marsella Sinurat selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu yaitu rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) pada program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan rumah MBR PRK KK-1 dan PRK KK-2 dengan mengatasnamakan PT Joglo Multi Ayu, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai orang yang seharusnya bertindak mewakili PT Joglo Multi Ayu pada tanggal 21 Nopember 2012 justru telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak yang seharusnya menjadi kewajiban PT Joglo Multi Ayu yaitu untuk melakukan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-1 (PRK KK-1) dan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 (PRK KK-2) kepada orang lain yaitu kepada seorang bernama M. Irsyad Hanafi, padahal PT Joglo Multi Ayu yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bertanda tangan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa adapun tujuan terdakwa mengalihkan semua pekerjaan utama kepada M. Irsyad Hanafi adalah hanya sekedar mendapatkan Fee untuk perusahaan PT. Joglo Multi Ayu dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa mendapat Fee sebesar sejumlah Rp.256.488.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari fee/sewa perusahaan sebesar Rp133.488.000,00 (seratus tiga

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan selain fee/ sewa Perusahaan terdakwa Malkiel Sijabat juga menerima uang sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi Wamuhadi, dimana uang tersebut di kembalikan kepada PT. Joglo Multi Ayu untuk disetorkan ke kas negara.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak maksimal melakukan pengendalian proses pembangunan rumah MBR yang dikuasakan kepada M. Irsyad Hanafi ketika Perusahaan yang diwakilinya, PT Joglo Multi Ayu (PRK KK-1 dan PRK KK-2, maupun dua Perusahaan lain yang "direkomendasikan" untuk "dipinjam bendera" yaitu PT Indah Jaya Utama Mandiri (PRK KK-3) dan PT Lumban Pasir Jaya (PRK KK-4), sehingga tampak sikap dan kegiatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan kesempatan atau sarana yang dimiliki terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai "kerugian keuangan negara" dan "kerugian perekonomian negara". Namun dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "dalam ketentuan ini, kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut bahwa secara menyalahgunakan jabatan Terdakwa bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi, Don Carlos FL. Nisoni, ST., MT. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan DR. Ir. Hairul Sitepu selaku Ka. Satker/Kuasa Pengguna Anggaran (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Direktur oleh terdakwa tanggal 21 November 2012 Nomor 29 dan 27 tersebut, M Irsyad Hanafi telah menggunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan nomor rekening perusahaan yang semula di rekening Bank DKI Cabang Mataram Nomor Rekening : 500.08.02506.3 atas nama PT. Joglo Multi Ayu sebagaimana yang sejak awal terdakwa cantumkan di dalam kontrak, dilakukan perubahan nomor rekening yang lain yaitu rekening Bank DKI Cabang Tanah Abang Nomor Rekening : 118-08-04307-7 atas nama PT. Joglo Multi Ayu yang selanjutnya dilakukan pengajuan dan pencairan uang muka sebesar 20 % dari nilai masing masing kontrak yaitu :

1. Untuk paket PRK KK-1 sebesar Rp1.441.723.400,00 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tanggal 14 Desember 2012;
2. Untuk paket PRK KK-2 sebesar Rp1.617.281.800,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigasi dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Nomor:SR-625/PW24/5/2014 tanggal 14 November 2014 dinyatakan dalam

Halaman 141 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Di Propinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Wilayah Kabupaten Kupang TA 2012 untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT JOGLO MULTI AYU pada paket PRK KK-1 dan PRK KK-2; jumlah kerugian keuangan negaranya adalah Rp3.059.005.200,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta lima ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menyatakan kerugian negara yang masih tersisa menjadi tanggungjawab M. Irsyad Hanafi sebesar Rp.2.802.517.200,00 (dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai kerugian negara Rp.3.059.005.200,00
- Yang diterima Malkiel Sijabat Rp. 256.488.000,00 (-)
- Sisa Kerugian Negara Rp.2.802.517.200,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan Penuntut Umum untuk total kerugian negara yang masih belum terselesaikan atau menjadi beban saksi M. Irsyad Hanafi; yaitu seharusnya menurut Majelis Hakim, sisa kerugian negara untuk paket PRK KK-1 dan PRK KK-2 sebesar Rp.2.766.893.046,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Uang (Rp)	Keterangan
A	Nilai kerugian negara	3.059.005.200,-	BPKP NTT
B.1	Prestasi kerja 6 unit rumah	138.624.154,-	BPKP NTT
B.2	Penyetoran ke kas negara norek 229 360 209 001 350 @ Rp 10.000.000,- untuk PRK KK-1 dan PRK KK-2	20.000.000,-	Tgl 13 Mei 2014 via BNI
B.3	Dikembalikan Malkiel Sijabat	133.488.000,-	Disita Penuntut Umum
B	Jumlah B	292.112.154,-	
C	Sisa Kerugian Negara	2.766.893.046,-	

Menimbang, terungkap dalam persidangan nilai uang yang diterima terdakwa adalah Rp256.488.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari fee/sewa Perusahaan PT Joglo Multi Ayu (2 paket) Rp133.488.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu rupiah) dan dari saksi Wamuhadi sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dimana untuk dikembalikan kepada PT Joglo Multi Ayu untuk disetorkan ke kas negara; akan tetapi untuk uang sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah)terdakwa menyatakan uang tersebut terpakai untuk operasional mengurus PT Joglo Multi Ayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat diatas bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi bersama-sama dengan M. Irsyad Hanafi (yang dilakukan penyidikan secara terpisah), Don Carlos F.L. Nisoni, ST. MT. selaku Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dr. Ir Hairul Sitepu selaku Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (yang keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakannya untuk melakukan peminjaman nama Perusahaan ibunya yaitu PT JOGLO MULTI AYU dalam pekerjaan pembangunan rumah MBR PRK KK-1 dan PRK KK-4 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; disamping terdakwa memalsukan tandatangan ibunya selaku Direktur PT Joglo Multi Ayu untuk membuat surat kuasa substitusi;

Halaman 143 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dengan kesadaran terdakwa (yang mengatasnamakan mewakili Direktur PT Joglo Multi Ayu) bersama-sama dengan DON CARLOS FL. NISNONI, ST., MT. selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak atas paket rumah MBR PRK KK-1 dan PRK KK-2 tanggal 12 November 2012; di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang; akan tetapi kemudian pekerjaan tersebut di-sub kontrakkan kepada orang lain yaitu M. Irsyad Hanafi, halmana bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 87 ayat (3);

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti nomor 96,97 yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Kuasa Direktur PT. Joglo Multi Ayu Nomor : 29 dan 27 tanggal 21 November 2012 untuk menyerahkan kuasa direksi kepada M. IRSYAD HANAFI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Surat Kuasa Substitusi yang dibuat di bawah tangan masing-masing tertanggal 19 Nopember 2012 yang di dalamnya tercantum tandatangan Kesi Marsella Sinurat yang telah dipalsukan oleh terdakwa tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat 2 (dua) buah Akta Kuasa Direktur di Notaris Fauzi Agus, SH yaitu Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-1 dan Akta Kuasa Nomor 27 tanggal 21 Nopember 2012 untuk paket PRK KK-2 yang kedua akta tersebut berisi pelimpahan pelaksanaan kedua paket pekerjaan dimaksud kepada M. Irsyad Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui terdakwa dengan kesadarannya melakukan *addendum* kontrak dengan PPK yang kontraknya adalah jenis *lump sum*; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur kelima (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan mohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair serta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana subsidair pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta mengajukan permohonan hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat terhadap pembelaan tersebut telah terjawab pada uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak membebaskan uang pengganti terhadap Terdakwa MALKIEL SIJABAT .dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa ada menerima uang dari hasil penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku yang mewakili Direktur PT Joglo Multi Ayu sebesar Rp256.488.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari fee/sewa perusahaan sebesar Rp133.488.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan selain fee/ sewa Perusahaan terdakwa Malkiel Sijabat juga menerima uang sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi Wamuhadi, dimana uang tersebut di kembalikan kepada PT. Joglo Multi Ayu untuk disetorkan ke kas negara; namun Penuntut Umum berhasil menyita senilai Rp133.488.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari terdakwa yang dapat diperhitungkan untuk membayar kerugian negara, sementara sisanya Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) akan ditetapkan sebagai uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa MALKIEL SIJABAT, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka Majelis menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan tersebut dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam pendidikan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MALKIEL DIJABAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MALKIEL SIJABAT dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MALKIEL SIJABAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MALKIEL SIJABAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. SP2D Nomor seri 19600302 tanggal 14 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka (20%) senilai Rp. 1.398.471.698 atas nama PT. Joglo Multi Ayu

Halaman 147 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor SPM 00504/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 12 Desember 2012
Pembayaran Uang Muka (20%) PT. Joglo Multi Ayu senilai Rp. 1.441.723.400
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 00486/sptb/merpera/2012
tanggal 06 Desember 2012
4. Ringkasan Kontrak Tanggal 06 Desember 2012
5. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
6. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu
7. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-
01975SI tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
8. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp.
43.251.702
9. 1 lembar Surat Permintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
10. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
11. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No.
892/BAP/PK-PRKK/PRK KK-1/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012
12. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 12 November 2012
13. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 1/JMA-NTT/ADM/XI/2012
tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November
2012
14. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal
28 November 2012
15. 1 lembar kuitansi Nomor 1/JMA/KWT-NTT/12/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu
tanggal 28 November 2012
16. 1 lembar fotocopy garansi bank pelaksanaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
tanggal 08 November 2012 Bank DKI
17. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten
Kupang-1 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
18. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu
19. Nomor seri SP2D 19671272 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp.
1.568.763.346, Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo
Multi Ayu
20. Nomor SPM 00457/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012,
Pembayaran Langsung Uang Muka 20% atas nama PT. Joglo Multi Ayu senilai
Rp. 1.617.281.800
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00462/sptb/merpera/2012
tanggal 03 Desember 2012
22. 1 lembar rekening koran atas nama PT. Joglo Multi Ayu

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
24. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Joglo Multi Ayu
25. Ringkasan Kontrak Tanggal 03 Desember 2012
26. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.518.454
27. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
28. 1 lembar Surat Permintaan Pembarayan tanggal 03 Desember 2012
29. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012
30. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran atas nama PT. Joglo Multi Ayu No. 893/BAP/PK-PRKK/PRK KK-2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
31. 1 lembar permohonan pembayaran uang muka Nomor 2/JMA-NTT/ADM/XII/2012 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
32. 1 lembar rincian penggunaan uang muka atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 28 November 2012
33. 1 lembar kuitansi atas nama PT. Joglo Multi Ayu Nomor 2/JMA-NTT/12/2012 tanggal 28 November 2012
34. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012
35. 1 rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang-2 atas nama PT. Joglo Multi Ayu tanggal 12 November 2012
36. 1 rangkap Syarat-syarat khusus kontrak atas nama PT. Joglo Multi Ayu
37. Nomor Seri SP2D 19671273 tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 1.569.477.848 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Indah Utama Jaya
38. SPM No 456/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 1.618.018.400
39. lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 03 Desember 2012
40. 1 lembar ringkasan kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 03 Desember 2012
41. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Indah Utama Jaya tanggal 28 November 2012
42. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph bulan Desember nilai Rp. 48.540.552
43. 1 lembar rekening koran atas nama PT Indah Utama Jaya
44. 1 lembar NPWP Perusahaan atas nama PT. Indah Utama Jaya
45. 1 lembar Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01974SI tanggal 12 November 2012
46. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya
47. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012

Halaman 149 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 rangkap Berita Acara Pembayaran No. 890/BAP/PK-PRKK/PRK KK-3/XII/2012

tanggal 03 Desember 2012

49. 1 lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/UJM-

NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012

50. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012

51. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/UJM-NTT/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012

52. 1 lembar Fotocopy Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 14200/X.23/BG-ASK/XI/2012 tanggal 12 November 2012 Bank DKI

53. 1 lembar fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012

54. 1 rangkap Surat Perjanjian tanggal 12 November 2012 atas nama PT. Indah Utama Jaya

55. 1 rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Indah Utama Jaya

56. Nomor Seri SP2D 19671271 tanggal 10 Desember 2012, Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.345.093.180

57. Nomor SPM 00458/LS/SATKER-PRNTT/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 Pembayaran Uang Muka 20% atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 1.386.694.000

58. 1 lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Desember 2012

59. 1 lembar fotocopy NPWP atas nama PT. Lumban Pasir Jaya

60. 1 lembar fotocopy Rekening Koran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya

61. 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 00460/sptb/menpera/2012 tanggal 03 Desember 2012

62. 1 lembar fotocopy Jaminan Uang Muka Himalaya Insurance Nomor PST.0680/2012-01977SI tanggal 12 November 2012

63. 1 lembar Faktur Pajak Standar atas nama PT. Lumban Pasir Jaya

64. 1 lembar Surat Setoran Pajak Pph atas nama PT. Lumban Pasir Jaya senilai Rp. 41.600.820

65. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012

66. 1 lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 03 Desember 2012

67. Berita Acara pembayaran atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 891/BAP/PK-PRKK/PRK KK-4/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012

68. 1 lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 November 2012

69. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 1/LPJ-NTT/ADM/XII/2012 tanggal 28 November 2012

70. 1 lembar Kuitansi Nomor 1/LPJ/KWT/12/2012 tanggal 28 November 2012

71. 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 28 November 2012 atas nama PT. Lumban Pasir Jaya

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 lembar fotocopy Garansi Bank DKI atas nama PT. Lumban Pasir Jaya Nomor 3264/JB.5ZXB-1/MTR/ASKR/XI/2012 tanggal 12 November 2012
73. 1 Rangkap Surat perjanjian atas nama PT. Lumban Pasir Jaya
74. 1 Rangkap Syarat – syarat Khusus Kontrak atas nama PT. Lumban pasir Jaya
75. 1 buah Dokumen Surat Perjanjian Antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang – 1
76. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Joglo Multi Ayu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 2
77. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Indah Utama Jaya Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 3
78. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. Lumban pasir Jaya untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten – 4
79. 1 buah dokumen Surat perjanjian antara PPK dengan Direktur PT. PT. Cakra Buana Total Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang (SPRK-3 beserta Addendumnya
80. Laporan Bulanan 1 Periode November 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
81. Laporan Bulanan 2 Periode Desember 2012 oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total mandiri Konsultan
82. 1 Jepitan Foto Copy Surat Kasatker Nomor : 61/Satker-PRKNTT/11/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Konfirmasi Jumlah Unit Rumah Khusus beserta lampirannya
83. 1 jepitan foto copy surat Kasatker Nomor : 534/Satker-PRNTT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan beserta lampirannya
84. 1 jepitan foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (berisi 10 lampiran)
85. 1 jepitan foto copy Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ PPK, Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah pembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden Propinsi NTT TA. 2012 beserta lampirannya.
86. Foto Copy surat Kuasa Don Carlos Nisoni kepda Julian Fernando Naiggolan, SE, MBA tanggal 5 April 2013

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 2 lembar Foto Copy gambar Peta Lokasi kerja MBR

88. 1 jepitan SK Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Nomor : 37/KPTS/Satker-PRNTT/VI/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia peneliti Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus TA. 2012 beserta lampirannya.

89. 1 lembar foto copy Surat Tanda penerimaan Laporan dari Polsek Fatuleu dari Banyu S. Prada tanggal 01 September 2014 beserta lampirannya.

90. 1 jepitan Foto Copy Surat pernyataan M. Irsyad Hanafi beserta lampirannya

91. 1 jepitan Asli surat kuasa Krisman Antonius kepada Jonkris Simarmata, SH tanggal 2 Juni 2014

92. 1 jepitan Surat PPK Nomor : 037/SPPBJ/PK-PRKK/PRNTT/PRK KK-4/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penunjukan Penyediaa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kupang -4 beserta lampirannya.

93. 1 jepitan Surat Kasatker MBR Direktif presiden di Propinsi NTT Nomor: 140 /Satker-PRNTT/VI/2013 tanggal 17 Juli 2013 Perihal Peringatan Ke-II Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Rusus Kabupaten -4 beserta lampirannya

94. 1 buah dokumen Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus 2012 di Kabupatgen Kupang oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan dan 1 jepitan foto copy LHA Nomor 139/SM.4/XI/2013 tanggal 18 November 2013 perihal Laporan Kompilasi Hasil Audit atas pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus untuk MBR Direktif presiden Propinsi NTT Dipa TA. 2012

95. Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 91 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012

96. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 27 tanggal 21 Nopember 2012

97. Kuasa Direktur PT Joglo Multi Ayu Nomor : 29 tanggal 21 Nopember 2012

98. Kuasa Direktur PT Indah Utama Jaya Mandiri Nomor : 33 tanggal 23 Nopember 2012

99. Kuasa Direktur PT Lumban Pasir Jaya Nomor : 34 tanggal 23 Nopember 2012

100. DIPA TA. 2012 Nomor : 0045/091-01.1.01/22/2012 tanggal 9 Desember 2011 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARBA ULI MANURUNG

10. Menyatakan Barang Bukti Nomor urut 101 berupa Uang Tunai sebesar Rp133.488.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan rupiah); dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN tanggal 19 Desember 2016, oleh kami, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H** dan **Drs GUSTAP P. M. MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH.

Drs. GUSTAP P. M. MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

Halaman 153 dari 153 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)